

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR WARGA KELURAHAN
JARAKSARI KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan




Oleh:
ELOK P. ASMARA PUTRI
10401241037

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR WARGA
KELURAHAN JARAKSARI KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN
WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH” telah disetujui Pembimbing
Skripsi untuk diujikan.



Yogyakarta, 2 Oktober 2014

Dosen Pembimbing





Setiati Widiastuti, M. Hum

NIP. 19600328 198403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR WARGA KELURAHAN JARAKSARI KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH” ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 10 Oktober 2014 dan dinyatakan lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Suharno, M. Si	Ketua Penguji		16/10/14
Suyato, M. Pd	Sekretaris Penguji		14/10/14
Eny Kusdarini, M. Hum	Penguji Utama		14/10/14
Setiati Widiastutui, M. Hum	Penguji Pendamping		16/10/14

Yogyakarta, Oktober 2014

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,



Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M. Ag

NIP. 19620321 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Elok P. Asmara Putri

NIM : 10401241037


Jurusan / Prodi : PKn dan Hukum / PKn

Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Antar Warga Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah”** adalah benar-benar karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain atau telah digunakan sebagai persyaratan penyelesaian studi di Perguruan Tinggi lain kecuali pada bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 1 Oktober 2014

Yang menyatakan,



Elok Prasetyaning Asmara Putri

NIM. 10401241037

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”

(Q.S. Al Insyirah: 6-8)

“Kesalahan terbesar yang bisa dibuat oleh manusia di dalam kehidupannya adalah terus-menerus mempunyai rasa takut bahwa mereka akan berbuat kesalahan”

(Elbert Hubbard)

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR WARGA KELURAHAN
JARAKSARI KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Oleh:
Elok P. Asmara Putri
10401241037**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, juga bertujuan untuk mendeskripsikan proses penyelesaian sengketa di Kelurahan tersebut, serta upaya Kepala Kelurahan Jaraksari agar para pihak yang bersengketa melaksanakan hasil kesepakatan bersama.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*. Subjek penelitian berjumlah enam (6) orang, yaitu Kepala Kelurahan Jaraksari, Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari, serta empat (4) warga Kelurahan Jaraksari yang pernah bersengketa. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check* data dengan mengecek hasil wawancara dengan wawancara dan wawancara dengan data dokumen. Data dianalisis secara induktif yang langkah-langkahnya meliputi reduksi data, kategorisasi data, *display* data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa harta warisan adalah karena penggunaan harta secara tanpa hak sedangkan faktor penyebab terjadinya sengketa batas tembok adalah karena pengingkaran kesepakatan. Proses penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah meliputi tahap (1) pengaduan, (2) pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa, (3) proses musyawarah, serta (4) perumusan hasil kesepakatan bersama dalam bentuk Surat Pernyataan Bersama. Upaya Kepala Kelurahan agar para pihak melaksanakan hasil kesepakatan bersama adalah dengan melakukan pemantauan dengan menanyakan secara langsung eksekusi hasil kesepakatan bersama.

Kata kunci: *penyelesaian sengketa, musyawarah mufakat, Kelurahan Jaraksari*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR WARGA KELURAHAN JARAKSARI KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH”. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir untuk memenuhi sebagian prasyarat guna memperoleh gelar sarjana pendidikan pada Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A., Rektor Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Samsuri, M.Ag., Ketua Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
4. Ibu Setiati Widiastuti, M.Hum., dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi selama penyusunan skripsi.
5. Ibu Eny Kusdarini, M.Hum., narasumber yang telah memberikan saran dan masukan.

6. Ibu Sri Hartini, M.Hum., dosen pembimbing akademik, yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama masa studi ini.
7. Bapak Akhmad Nutri Utomo, S.H., Kepala Kelurahan Jaraksari yang telah memberikan ijin penelitian di Kelurahan Jaraksari dan membantu memberikan informasi serta data yang akurat dalam penelitian ini.
8. Bapak Mulyono, Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari yang membantu memberikan informasi dalam penelitian ini.
9. Warga Kelurahan Jaraksari yang membantu memberikan informasi dalam penelitian ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.

Penulis sudah berupaya semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini, namun karena ada keterbatasan, maka kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 1 Oktober 2014

Penulis

Elok Prasetyaning Asmara Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xiii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	9
C. Pembatasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Batasan Istilah	13

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Desa	15
1. Pengertian Desa	15
2. Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	16
3. Tipe-tipe Desa	18
4. Karakteristik Masyarakat Desa	19
B. Tinjauan tentang Kepala Kelurahan	23
1. Pengertian Kepala Kelurahan	23

2. Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dalam Hukum Adat	24
3. Fungsi Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa	25
C. Tinjauan tentang Sengketa	28
D. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa	29
1. Cara Penyelesaian Sengketa	29
2. Penyelesaian Sengketa Berbasis Potensi Lokal	30
3. Penyelesaian Sengketa dengan Hukum Adat	32

BAB III. METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	35
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
C. Penentuan Subjek Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	39
F. Analisis Data	40

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kelurahan Jaraksari	44
1. Lokasi Penelitian	44
2. Jumlah Penduduk	47
3. Agama dan Kepercayaan	51
4. Perekonomian	55
5. Sarana dan Prasarana	57
6. Kondisi Sosial dan Budaya Masyarakat Kelurahan Jaraksari	61
7. Struktur Organisasi Kelurahan Jaraksari	68
B. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah	70
1. Sengketa Harta Warisan	71
a. Kronologi Kasus	72
b. Pembahasan	76
2. Sengketa Batas Tembok	80
a. Kronologi Kasus	80

b. Pembahasan	83
C. Proses Penyelesaian Sengketa di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah	87
1. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Warisan	89
a. Pengaduan	90
b. Pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa	92
c. Proses Musyawarah	93
d. Perumusan Hasil Kesepakatan dalam Bentuk Surat Pernyataan Bersama	101
2. Proses Penyelesaian Sengketa Batas Tembok	104
a. Pengaduan	104
b. Pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa	107
c. Proses musyawarah	108
d. Perumusan Hasil Kesepakatan dalam Bentuk Surat Pernyataan Bersama	117
D. Upaya yang Dilakukan Kepala Kelurahan Jaraksari Agar Para Pihak yang Bersengketa Melaksanakan dan Mematuhi Putusan Hasil Kesepakatan Bersama	121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	126
B. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA	130
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

**PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR WARGA KELURAHAN
JARAKSARI KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH**

Oleh:

**Elok P. Asmara Putri
10401241037**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. Disamping itu, juga bertujuan untuk mendeskripsikan proses penyelesaian sengketa di Kelurahan tersebut, serta upaya Kepala Kelurahan Jaraksari agar para pihak yang bersengketa melaksanakan hasil kesepakatan bersama.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*. Subjek penelitian berjumlah enam (6) orang, yaitu Kepala Kelurahan Jaraksari, Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari, serta empat (4) warga Kelurahan Jaraksari yang pernah bersengketa. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *cross check* data dengan mengecek hasil wawancara dengan wawancara dan wawancara dengan data dokumen. Data dianalisis secara induktif yang langkah-langkahnya meliputi reduksi data, kategorisasi data, *display* data, dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa harta warisan adalah karena penggunaan harta secara tanpa hak sedangkan faktor penyebab terjadinya sengketa batas tembok adalah karena pengingkaran kesepakatan. Proses penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah meliputi tahap (1) pengaduan, (2) pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa, (3) proses musyawarah, serta (4) perumusan hasil kesepakatan bersama dalam bentuk Surat Pernyataan Bersama. Upaya Kepala Kelurahan agar para pihak melaksanakan hasil kesepakatan bersama adalah dengan melakukan pemantauan dengan menanyakan secara langsung eksekusi hasil kesepakatan bersama.

Kata kunci: *penyelesaian sengketa, musyawarah mufakat, Kelurahan Jaraksari*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah bukan rahasia lagi bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri dan saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) karena manusia tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Hal tersebut terjadi karena setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya karena adanya suatu kepentingan. Sudah menjadi sifat pembawaan bahwa manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat. Dalam kaitannya dengan sifat pembawaan manusia sebagai makhluk sosial inilah maka manusia selalu berhubungan satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hidup bermasyarakat.

Sebagian besar masyarakat Indonesia, dewasa ini masih tinggal di daerah pedesaan. Desa dihuni oleh masyarakat yang terikat oleh kesamaan dan kesatuan sistem nilai sosial-budaya yang relatif homogen. Mereka hidup bermasyarakat dengan rukun dan guyub, sehingga mereka disebut dengan *masyarakat paguyuban (gemeinschaft)*.

Pada hakikatnya, masyarakat desa mempunyai ciri khas yaitu menerapkan kehidupan yang tenang, damai, serta keakraban di antara penduduk yang lain, mempunyai hubungan yang erat dan mendalam, rasa persatuan yang erat menimbulkan saling mengenal dan saling menolong serta

segala sesuatunya didasarkan atas musyawarah (Wisadirana, 2005: 21). Rasa kekeluargaan menjadi titik awal untuk mendorong adanya kehidupan dengan penuh kegotong-royongan, peduli terhadap sesama, sehingga keharmonisan tercipta di dalamnya. Namun dalam kehidupan masyarakat desa yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan sangat mungkin terjadi adanya perbedaan pendapat dan perbedaan kepentingan satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh perkembangan dan kebutuhan yang semakin hari makin menuntut bagi siapapun masyarakat desa untuk selalu siap berkompetisi dalam meningkatkan taraf hidup rumah tangganya sendiri.

Dalam kehidupan bermasyarakat, serangkaian interaksi sosial antar anggota masyarakat itu sendiri tidak terlepas dari persoalan-persoalan perselisihan, baik perselisihan berbentuk konflik, sengketa, dan perbuatan-perbuatan lain yang dapat mengganggu bahkan melanggar tatanan susila, tatanan sosial, dan tatanan-tatanan sejenis lainnya yang berpengaruh pada ketertiban dan ketentraman lingkungan masyarakat setempat. Hal ini wajar mengingat manusia juga dapat dikatakan sebagai makhluk konflikologis (*homo conflictus*) dimana manusia juga dapat terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan baik sukarela maupun terpaksa.

Konflik bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja, baik bersifat vertikal ataupun horizontal. Menurut Soerjono Soekanto (2006: 91), faktor penyebab atau akar-akar konflik antara lain:

1. Perbedaan antara individu-individu
Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin akan melahirkan bentrokan antara mereka, terutama perbedaan pendirian dan perasaan diantara mereka.

2. Perbedaan kebudayaan

Perbedaan kepribadian dari orang perorangan tergantung pula dari pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian, yang sedikit banyak akan mempengaruhi kepribadian seseorang dalam kebudayaan tersebut.

3. Perbedaan kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan baik kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.

4. Perubahan sosial

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat untuk sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang dapat menyebabkan munculnya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya.

Dalam kehidupan masyarakat desa yang penuh dengan kekerabatan dan kekeluargaan, dimana mereka mempunyai hubungan yang erat dan mendalam, rasa persatuan yang erat dan saling tolong menolong serta segala sesuatunya didasarkan atas musyawarah, semestinya konflik atau sengketa yang terjadi diantara mereka tidak berkepanjangan, bahkan pada dasarnya setiap sengketa yang melibatkan warga desa tidak selamanya harus berakhir di pengadilan. Beragam permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat desa tersebut sudah pasti menghendaki pemecahan atau solusi yang cepat dan sesegera mungkin dalam rangka menjaga kenyamanan dan ketentraman desa itu sendiri. Sebagai masyarakat desa yang memiliki sifat yang guyub dan rukun, berbagai cara penyelesaian secara damai di luar pengadilan selalu diutamakan untuk menyelesaikan masalahnya.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, saat ini lebih dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara ini merupakan

konsep penyelesaian konflik atau sengketa yang diarahkan pada suatu kesepakatan atau solusi terhadap konflik atau sengketa untuk mewujudkan kedamaian yang bersifat *win-win solution*.

Meskipun sudah ada aturan khusus mengenai penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun masyarakat desa mempunyai cara sendiri dalam menyelesaikan sengketa yang yang mereka anggap lebih cocok dan lebih baik untuk menyelesaikan sengketa yang dialami, yaitu melalui kepala desa yang difungsikan sebagai hakim perdamaian desa. Demikian pula yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

Kelurahan Jaraksari yang terletak di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu desa teritorial yang terbentuk menjadi suatu masyarakat hukum dimana ikatan warganya didasarkan atas ikatan daerah, tempat, atau wilayah tertentu. Sebagai desa yang masyarakatnya sebenarnya guyub, rukun, serta memiliki rasa sifat kebersamaan yang kuat di antara warga desanya, ternyata konflik merupakan hal yang biasa.

Terjadinya suatu konflik atau sengketa di Kelurahan Jaraksari dapat merusak hubungan persaudaraan dan memutuskan hubungan silaturahmi apabila tidak segera diselesaikan. Mengingat bahwa pada hakikatnya masyarakat desa mempunyai ciri khas yaitu menerapkan kehidupan yang tenang, damai, keakraban di antara penduduknya, seharusnya konflik atau sengketa yang melibatkan warga desa tidak berkepanjangan, karena tidak

hanya mengganggu ketentraman masyarakat setempat, bahkan secara luas dapat mengganggu stabilitas kehidupan di desa.

Berdasarkan data yang diperoleh di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, konflik atau sengketa di antara warga masyarakatnya dapat terlihat pada tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Data jumlah kasus yang diselesaikan di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo tahun 2011-2013

No.	Tahun	Kasus yang terselesaikan	Kasus yang tidak terselesaikan	Jumlah kasus
1.	2011	5	-	5
2.	2012	7	1	8
3.	2013	6	1	7
Jumlah		18	2	20

Sumber data: Data jumlah kasus yang diselesaikan di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dengan pengolahan data dari peneliti pada bulan Maret 2014

Berikut beberapa pemaparan terkait dengan kasus yang terjadi di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bapak Mulyono yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari:

1. Kasus sengketa mengenai harta warisan

Salah satu kasus sengketa mengenai harta warisan adalah seperti yang terjadi pada sepasang suami istri, yaitu Bapak R dengan Ibu SW. Sebelum ayah Ibu SW meninggal, ia memberikan harta warisan berupa uang sejumlah Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta) kepada Ibu SW yang oleh ayah Ibu SW dititipkan kepada Bapak R selaku suami dari Ibu SW. Konflik atau sengketa muncul ketika Ibu SW menagih harta warisan tersebut kepada

Bapak R, namun tidak diberikan kepada Ibu SW. Setelah menagih beberapa kali namun tetap saja Bapak R tidak mau memberikannya, kemudian Ibu SW mendatangi Kantor Kelurahan Jaraksari dan mengadukan permasalahannya kepada Kepala Kelurahan Jaraksari untuk meminta bantuan penyelesaiannya.

Kemudian, kasus sengketa mengenai harta warisan ini dibuktikan dengan adanya surat pernyataan bersama seperti terdapat di dalam lampiran data dokumen nomor 1.

2. Kasus sengketa batas tembok antar tetangga

Konflik atau sengketa batas tembok antar tetangga ini terjadi antara Bapak TS dengan Bapak GT. Konflik bermula ketika pembangunan Ruko Harmoni milik Bapak GT yang berada di sebelah timur rumah Bapak TS dianggap tidak sesuai dengan permohonan penandatanganan ijin tetangga. Pembangunan ruko tersebut dianggap telah merugikan pihak dari Bapak TS. Kemudian, karena permasalahan tersebut, Bapak TS mengajukan permohonan kepada Kepala Kelurahan Jaraksari untuk meminta bantuan penyelesaian karena penyelesaian secara pribadi dengan Bapak GT tidak dapat menemukan kesepakatan bersama.

Kemudian, kasus sengketa batas tanah antar tetangga ini dibuktikan dengan adanya surat permohonan, surat undangan pemanggilan, dan surat pernyataan bersama seperti yang ada di lampiran data dokumen nomor 2.

Dari tabel dan paparan di atas, dapat diketahui bahwa banyak warga di Kelurahan Jaraksari yang menyelesaikan sengketanya di luar pengadilan

dengan cara damai, meskipun ada pula yang tidak dapat mencapai kemufakatan. Dalam menyelesaikan konflik atau sengketa yang mereka hadapi tersebut, mereka menyelesaikannya melalui Kepala Kelurahan Jaraksari yang difungsikan sebagai hakim perdamaian desa.

Peranan kepala desa sebagai hakim perdamaian desa diakui oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang antara lain menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa di bidang pembinaan kemasyarakatan desa, kepala desa dapat mendamaikan perselisihan masyarakat yang terjadi di desa. Hal ini terdapat dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.

Dengan demikian, seorang kepala desa tidak hanya berwenang sebagai penyelenggara pemerintahan desa saja, tetapi juga mempunyai tugas, kewajiban, dan wewenang untuk mendamaikan perselisihan apabila terjadi konflik atau sengketa yang melibatkan warga desa, yang kemudian kepala desa dapat menyelenggarakan *peradilan desa* yang bertempat di balai desa.

Meskipun kepala desa memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa, namun tidak ada aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kepala desa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di desa. Hal ini disebabkan karena baik Undang-Undang Desa ataupun Peraturan Perundang-undangan lainnya tidak memberikan aturan atau pedoman mengenai cara penyelesaian perselisihan masyarakat di desa. Ini

berbeda dengan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi yang dikenal dengan istilah *Alternatif Dispute Resolution (ADR)* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Meskipun tidak ada aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di desa, namun ketentuan mengenai tugas dan kewajiban kepala desa dalam menyelesaikan sengketa di desa seperti yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentunya harus dapat dilaksanakan secara baik dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan desa yang dapat memberikan ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat desa. Artinya, seorang kepala desa harus mempunyai inisiatif atau cara sendiri untuk menyelesaikan dan mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Masyarakat harus menghormati segala keputusan yang diambil oleh kepala desa mengenai permasalahan yang diajukan kepadanya. Apabila sengketa antar warga desa dapat terselesaikan secara damai yang ditandai dengan pembuatan bukti surat pernyataan bersama, maka kesepakatan tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa. Namun apabila sengketa tidak dapat terselesaikan, maka kemudian dikembalikan kepada para pihak apakah akan diselesaikan sendiri atau akan dibawa ke jalur hukum.

Tidak ada gunanya surat pernyataan bersama apabila isi dari kesepakatan yang telah dibuat secara bersama-sama tidak dilaksanakan oleh

para pihak. Harus ada upaya yang dilakukan kepala desa agar para pihak dapat melaksanakan hasil kesepakatan bersama sehingga tidak akan ada lagi sengketa yang terjadi di kemudian hari.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, selain tertarik untuk meneliti tentang proses penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, peneliti juga tertarik untuk meneliti tentang upaya yang dilakukan Kepala Kelurahan Jaraksari agar para pihak yang bersengketa melaksanakan hasil kesepakatan bersama dengan mengangkatnya ke dalam sebuah Tugas Akhir Skripsi dengan judul: **“PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR WARGA KELURAHAN JARAKSARI KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, peneliti dapat melakukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Sebagai desa yang masyarakatnya sebenarnya guyub, rukun, serta memiliki rasa sifat kebersamaan yang kuat di antara warga desanya, ternyata konflik di Kelurahan Jaraksari merupakan hal yang biasa.
2. Terjadinya suatu konflik atau sengketa di Kelurahan Jaraksari dapat merusak hubungan persaudaraan dan memutuskan hubungan silaturahmi apabila tidak segera diselesaikan.

3. Sengketa yang terjadi di Kelurahan Jaraksari meliputi sengketa yang menyangkut harta warisan, sengketa batas tembok antar tetangga, dan lain-lain.
4. Masih ada sengketa yang terjadi di Kelurahan Jaraksari yang tidak mencapai kemufakatan dalam penyelesaiannya.
5. Meskipun kepala desa memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa, namun tidak ada aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi kepala desa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di desa.
6. Perlu ada upaya yang dilakukan kepala desa agar para pihak dapat melaksanakan hasil kesepakatan bersama sehingga tidak akan ada lagi sengketa yang terjadi di kemudian hari.

C. Pembatasan Masalah

Karena luasnya permasalahan yang ada berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, maka peneliti merasa perlu untuk melakukan pembatasan masalah agar lebih efektif dan efisien. Untuk pengkajian selanjutnya peneliti membatasi penelitian ini pada tiga permasalahan pokok:

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo.
2. Proses penyelesaian sengketa antar warga di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo.

3. Upaya Kepala Kelurahan Jaraksari agar para pihak yang bersengketa melaksanakan hasil kesepakatan bersama.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Mengapa terjadi sengketa di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah ?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa antar warga di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah ?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Kepala Kelurahan Jaraksari agar para pihak yang bersengketa melaksanakan hasil kesepakatan bersama ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya sengketa di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mendeskripsikan proses penyelesaian sengketa antar warga di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

3. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan Kepala Kelurahan Jaraksari agar para pihak yang bersengketa melaksanakan hasil kesepakatan bersama.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberi kontribusi bagi jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, khususnya pada mata kuliah Hukum Adat dan mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum mengenai penyelesaian sengketa melalui Hakim Perdamaian Desa.
- b. Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau bahan rujukan untuk penelitian sejenis terkait dengan penyelesaian sengketa melalui Hakim Perdamaian Desa.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan tentang ilmu hukum umumnya, khususnya Hukum Adat.

2. Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam terjun langsung ke lapangan dalam penelitian yang dapat dijadikan bekal untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai salah satu sarana penerapan serta pengembangan teori yang telah didapat dari proses perkuliahan.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga menginspirasi masyarakat agar apabila terjadi sengketa mereka menyelesaikan secara musyawarah mufakat dan memfungsikan pejabat yang memiliki kewenangan untuk membantu menyelesaikan sengketa.

G. Batasan Istilah

Untuk mengetahui gambaran yang jelas, tepat, dan terarah terhadap masalah yang diteliti serta untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul diatas, maka peneliti memberikan batasan istilah, sebagai berikut:

1. Penyelesaian

Arti penyelesaian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (2008: 1252) adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan penyelesaian yaitu perbuatan untuk mencari jalan keluar guna mendamaikan sengketa yang terjadi diantara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya.

2. Sengketa

Arti sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yg menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan warga desa yang terjadi karena adanya suatu perbedaan pendapat atau kepentingan.

3. Kelurahan

Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa yang dipimpin oleh seorang Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Dalam penelitian ini, Kelurahan yang dimaksud adalah unit terkecil dari Kecamatan Wonosobo.

Dari berbagai definisi di atas, dapat dirumuskan bahwa maksud dari judul penelitian **“PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR WARGA KELURAHAN JARAKSARI KECAMATAN WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH”** adalah untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa dalam mencari solusi atau jalan keluar guna mendamaikan perselisihan warga desa karena adanya suatu perbedaan pendapat atau kepentingan yang terjadi di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Desa

1. Pengertian Desa

Desa dan kelurahan adalah tatanan lembaga pemerintah terkecil yang paling bawah sebagai ujung tombak yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Saat ini sulit jika masih mencari daerah yang menggunakan nama desa, karena sekarang kebanyakan menggunakan nama kelurahan.

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum. Desa adalah wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis (Nurcholis, 2011: 1).

Nurcholis (2011: 4) mengutip beberapa pendapat sebagai berikut:

1. Menurut R. Bintarto (1968), desa adalah suatu perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi sosial ekonomis, politis, dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.
2. Menurut P.J. Bournen (1971), desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk di dalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan sebagainya usaha-

usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

3. Menurut I. Nyoman Beratha (1982), desa atau dengan nama aslinya yang setingkat yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli adalah suatu “badan hukum” dan adalah pula “Badan Pemerintahan”, yang merupakan bagian wilayah kecamatan atau wilayah yang melindunginya.
4. Menurut R.H. Unang Soenardjo (1984), desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan desa ialah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk dan membentuk suatu kesatuan hukum dimana masyarakatnya saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/ atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan sehingga tercipta ikatan lahir batin antara masing-masing warganya, mempunyai hak mengatur rumah tangganya sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan kabupaten/ kota.

2. Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang tentang Desa disebutkan bahwa pengaturan desa bertujuan:

- a. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatua Republik Indonesia;
- b. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
- c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. Membentuk Pemerintahan Desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. Meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. Memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum, sistem pemerintahan desa merupakan sistem sosial yang tumbuh dan

berkembang bersama dengan pertumbuhan masyarakat. Pertumbuhan ini bersifat alamiah, melalui proses evolusi yang telah berlangsung selama kurun waktu ratusan tahun bahkan ribuan tahun (Nurcholis, 2011: 12). Sebagai hasil proses ini, setidaknya ada empat tipe desa, yaitu Desa Adat, Desa Administrasi, Desa Otonom, dan Desa Campuran.

3. Tipe-tipe Desa

Berdasarkan sejarah pertumbuhan desa, ada empat tipe desa di Indonesia sejak awal pertumbuhannya sampai sekarang, yaitu:

a. Desa Adat (*self-governing community*)

Desa adat merupakan bentuk desa asli dan tertua di Indonesia. Konsep “otonomi asli” merujuk pada pengertian desa adat ini. Desa adat mengatur dan mengelola dirinya sendiri dengan kekayaan yang dimiliki tanpa campur tangan negara. Desa adat tidak menjalankan tugas-tugas administratif yang diberikan negara.

b. Desa Administrasi (*local state government*)

Desa administrasi adalah desa yang merupakan satuan wilayah administrasi, yaitu satuan pemerintahan terendah untuk memberikan pelayanan administrasi dari pemerintah pusat. Desa administrasi dibentuk oleh negara dan merupakan kepanjangan Negara untuk menjalankan tugas-tugas administrasi yang diberikan Negara. Desa administrasi secara substansial tidak mempunyai otonomi dan demokrasi. Desa yang benar-benar sebagai desa administrasi adalah semua desa yang berubah menjadi kelurahan.

c. Desa otonom sebagai *local self-government*

Desa otonom adalah desa yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dengan undang-undang. Desa otonom mempunyai kewenangan yang jelas karena diatur dalam undang-undang pembentukannya. Oleh karena itu desa otonom mempunyai kewenangan penuh mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desa otonom mendapat transfer kewenangan yang jelas dari pemerintah pusat, berhak membentuk lembaga pemerintahan

sendiri, mempunyai badan pembuat kebijakan desa, berwenang membuat peraturan desa dan juga memperoleh desentralisasi keuangan dari Negara.

d. Desa campuran (adat dan semi otonom)

Desa campuran yaitu tipe desa yang mempunyai kewenangan campuran antara otonomi asli dan semi otonomi formal. Disebut campuran karena otonomi aslinya diakui oleh undang-undang dan juga diberi pencerahan kewenangan dari kabupaten/kota. Disebut semi otonom karena model penyerahan urusan pemerintahan dari daerah otonom kepada satuan pemerintahan di bawahnya ini tidak dikenal dalam teori desentralisasi (Nurcholis, 2011: 65-66).

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang bersifat komunal, dimana mereka saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadatnya yang relatif sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Menurut Nurcholis (2011: 3), masyarakat dengan ciri-ciri demikian disebut sebagai kesatuan masyarakat, *community*. Maksudnya adalah kesatuan masyarakat yang terikat oleh tata cara tertentu yang mengatur perikehidupannya sendiri.

4. Karakteristik Masyarakat Desa

Menurut Soerjono Soekanto (1995: 162), istilah *community* dapat diterjemahkan sebagai masyarakat setempat. Masyarakat setempat adalah wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu. Dasar-dasar dari masyarakat setempat adalah lokalisasi dan perasaan semasyarakat setempat tersebut. Ciri-ciri pokok suatu masyarakat yaitu manusia yang hidup bersama, bercampur untuk waktu yang cukup lama, mereka sadar

bahwa mereka merupakan suatu kesatuan, dan merupakan suatu sistem hidup bersama.

Soerjono Soekanto (1995: 166-167) juga menyatakan bahwa masyarakat pedesaan pada hakikatnya bersifat gradual. Warga suatu masyarakat pedesaan mempunyai hubungan yang lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga masyarakat pedesaan lainnya. Sistem kehidupannya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Masyarakat ditandai oleh ciri-ciri, yaitu adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas didalam semua aspek kehidupan yang bersifat mantap dan kontinyu, dan adanya rasa identitas terhadap kelompok, dimana individu yang bersangkutan menjadi anggota kelompoknya.

Sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut:

- a. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada. Akan tetapi, secara teoritis angka minimumnya ada dua orang yang hidup bersama.
- b. Bercampur untuk wilayah yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda mati, seperti kursi, meja dan sebagainya, karena berkumpulnya manusia akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa, dan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbullah system komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompok tersebut.
- c. Mereka sadar merupakan sebuah kesatuan.

- d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya (Soekanto, 1995: 156-157).

Secara umum dalam kehidupan masyarakat di pedesaan dapat dilihat dari beberapa karakteristik yang mereka miliki, sebagaimana dikemukakan oleh Roucek & Warren dalam Jefta Leibo (1995: 7) sebagai berikut:

- a. Mereka memiliki sifat yang homogen dalam hal (mata pencaharian, nilai-nilai dalam kebudayaan, serta dalam sikap dan tingkah laku).
- b. Kehidupan di desa lebih menekankan anggota keluarga sebagai unit ekonomi. Artinya semua anggota keluarga turut bersama-sama terlibat dalam kegiatan pertanian ataupun mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga. Dan juga sangat ditentukan oleh kelompok primer. Yakni dalam memecahkan suatu masalah, keluarga cukup memainkan peranan dalam pengambilan keputusan final.
- c. Faktor geografis sangat berpengaruh atas kehidupan yang ada (misalnya keterikatan anggota masyarakat dengan tanah atau desa kelahirannya).
- d. Hubungan sesama anggota masyarakat lebih intim dan awet daripada di kota, serta jumlah anak yang ada dalam keluarga inti lebih besar/banyak.

Menurut Koentjaraningrat sebagaimana dikutip oleh Sajogyo dan Pujiwati (1999: 24-32), ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia meliputi:

- a. Konflik dan persaingan, bahwa sering juga di dalam masyarakat desa tempat orang hidup berdekatan dengan orang-orang tetangga terus menerus, kesempatan untuk pertengkaran amat banyak dan peristiwa peledakan dari keadaan-keadaan tegang rupa-rupanya sering terjadi.
- b. Kegiatan bekerja, bahwa di dalam masyarakat desa yang berdasarkan bercocok tanam, orang biasa bekerja keras dalam

masa-masa yang tertentu, tetapi mengalami kelegaan bekerja dalam masa-masa yang lain dalam rangka satu lingkaran pertanian.

- c. Sistem tolong menolong, bahwa aktivitas tolong menolong itu tampak dalam banyak lapangan kehidupan masyarakat, misalnya dalam aktivitas kehidupan sekitar rumah tangga, dalam menyiapkan dan melaksanakan pesta dan upacara, dan di dalam hal kecelakaan dan kematian.
- d. Gotong royong, yaitu aktivitas bekerjasama antara sejumlah besar warga desa untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu yang dianggap berguna bagi kepentingan umum.
- e. Jiwa gotong royong, diartikan sebagai peranan rela terhadap sesama warga masyarakat, sikap yang mengandung pengertian atau dengan istilah Ferdinand Tonnies, *verstandnis*, terhadap kebutuhan sesama warga masyarakat.
- f. Musyawarah dan Jiwa Musyawarah. Musyawarah adalah satu gejala sosial yang ada dalam banyak masyarakat pedesaan umumnya dan khususnya di Indonesia. Artinya ialah, bahwa keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat-rapat tidak berdasarkan suatu mayoritas, yang menganut suatu pendirian yang tertentu, melainkan seluruh rapat, seolah-olah sebagai suatu badan. Sedang jiwa musyawarah merupakan suatu ekstensi dari jiwa gotong royong. Tidak hanya dalam rapat-rapat saja, tetapi terutama dalam seluruh kehidupan sosial, warga dari suatu masyarakat yang berjiwa gotong royong itu, diharapkan supaya sudi melepaskan sebagian dari pendapatnya agar bisa cocok atau paling sedikit mendekati pendapat umum dan supaya tidak ngotot membenarkan pendiriannya sendiri saja.

Ciri-ciri masyarakat pedesaan yang telah disebutkan diatas selaras dengan hakikat manusia bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan interaksi dengan orang lain, sama halnya yang terjadi pada kehidupan di pedesaan.

B. Tinjauan tentang Kepala Kelurahan

1. Pengertian Kepala Kelurahan

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat.

Di daerah perkotaan, bentuk pemerintahan terendah disebut “kelurahan” yang dipimpin oleh Lurah. Desa yang ada di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintahan desa, bersama Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Perda (Abdullah, 2005: 168).

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.

Lurah atau Kepala Kelurahan adalah pegawai negeri yang diangkat oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Walikota atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan syarat-syarat pemilihan kepala desa.

Kepala Kelurahan berhenti atau diberhentikan oleh pejabat yang berwenang mengangkat karena:

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala kelurahan;
- d. melanggar larangan bagi kepala kelurahan, yakni: kepala kelurahan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi kewajibannya, yang merugikan kepentingan Negara, pemerintah daerah, dan masyarakat kelurahan.
- e. melanggar sumpah/janji jabatan kepala kelurahan tersebut di atas; dan
- f. sebab-sebab lain

Dalam menjalankan tugas dan wewenang pimpinan pemerintahan kelurahan, kepala kelurahan bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang mengangkat melalui camat. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pimpinan pemerintahan kelurahan, kepala kelurahan perlu memperhatikan keadaan masyarakat (Kansil, 2004: 66).

2. Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dalam Hukum Adat

Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa bagian terbesar warga masyarakat Indonesia masih tinggal di pedesaan dan membentuk suatu persekutuan hukum. Persekutuan hukum bukanlah suatu persekutuan kekuasaan. Kehidupan dan penghidupan dalam tata susunan masyarakat hukum adat hampir dapat dipastikan berjalan atas dasar kekeluargaan, guyub, dan kebersamaan. Untuk menjaga ketenteraman, membuat dan menjaga hukum kelompoknya sehingga tercipta kedamaian, keserasian dalam bertingkah laku, maka dibutuhkan seorang pimpinan masyarakat yang dalam hal ini adalah seorang Kepala Desa atau Kepala Kelurahan sebagai Kepala Rakyat.

Tugas pemeliharaan ataupun penyelenggaraan hukum kepada rakyat ini meliputi seluruh lapangan hukum adat. Apabila dijabarkan, aktivitas ini pada masyarakat hukum adat Jawa dapat berupa:

- a. Sebagai penjamin mutlak dalam suatu perjanjian tentang tanah, jual lepas, jual sende, atau sewa menyewa tanah. Jaminan ini menjadikan setiap perbuatan dalam lapangan hukum adat itu bersifat terang, serta terbuka dan jauh dari pelanggaran tata tertib hukum (adat);
- b. Sebagai pengawas dalam pembagian harta warisan di desa;
- c. Penyelesai dan pemakat dalam lapangan perkawinan, ikut mencari jalan keluar setiap ada kemungkinan, bahwa hukum adat akan dilanggar. Sebagai pemakat, kepala persekutuan wajib secara moril mempertemukan para pihak yang berselisih sehingga tetap terjamin dan terpeliharanya tatanan masyarakat. Tindakan yang diambil berupa inisiatif, senantiasa mempertimbangkan nilai yang hidup pada masyarakat (Gede, 2003: 126).

3. Fungsi Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian Desa

Rachmadi Usman (2003: 159) mengatakan bahwa dalam masyarakat hukum adat, mereka menyelesaikan sengketa-sengketa adat melalui kelembagaan tradisional, yaitu hakim perdamaian desa. Biasanya yang bertindak sebagai hakim perdamaian desa ini adalah kepala desa atau kepala rakyat, yang juga merupakan tokoh adat dan agama. Seorang kepala desa tidak hanya bertugas mengurus soal-soal pemerintahan saja, tetapi juga bertugas untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul di masyarakat hukum adatnya. Dengan perkataan lain, kepala desa menjalankan urusan sebagai hakim perdamaian desa (*dorpsjustitie*).

Dalam hubungan dengan tugas kepala desa sebagai hakim perdamaian, Soepomo dalam Rachmadi Usman (2003: 159) menyatakan:

“Kepala rakyat bertugas memelihara hidup hukum di dalam persekutuan, menjaga supaya hukum itu dapat berjalan dengan selayaknya. Aktivitas kepala rakyat sehari-hari meliputi seluruh lapangan masyarakat. Bukan saja ia dengan para pembantunya menyelenggarakan segala hal yang langsung mengenai tata usaha badan persekutuan, bukan saja ia memelihara keperluan-keperluan rumah tangga persekutuan, seperti urusan jalan-jalan desa, gawe desa, pengairan, lumbung desa, urusan tanah yang dikuasai oleh hak pertuanan desa, dan sebagainya, melainkan kepala rakyat bercampur tangan pula dalam menyelesaikan soal-soal perkawinan, soal warisan, soal pemeliharaan anak yatim, dan sebagainya. Dengan pendek kata, tidak ada 1 (satu) lapangan pergaulan hidup di dalam badan persekutuan yang tertutup bagi kepala rakyat untuk ikut campur bilamana diperlukan untuk memelihara ketenteraman, perdamaian, keseimbangan lahir dan batin, untuk menegakkan hukum”.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa apabila ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, maka kepala rakyat bertindak untuk memulihkan perdamaian adat, untuk memulihkan keseimbangan di dalam suasana desa, supaya pihak-pihak yang bersengketa mencapai kerukunan kembali.

Peradilan ini tetap diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 menyebutkan bahwa Kepala Desa bertugas

menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa lebih jelas diterangkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, kepala desa berkewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- c. Memelihara ketentraman dan ketentraman masyarakat desa;
- d. Menaati dan mengakkan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalani kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

C. Tinjauan tentang Sengketa

Sengketa adalah terjadinya perselisihan karena adanya suatu perbedaan pendapat atau kepentingan. Secara sosiologis (kemasyarakatan), konflik atau sengketa yang terjadi di dalam masyarakat dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- a. salah pengertian atau salah paham karena kegagalan komunikasi;
- b. perbedaan tujuan dan nilai hidup yang dipegang;
- c. rebutan persaingan dalam hal yang terbatas;
- d. kurangnya kerjasama, oleh karena itu timbul kekecewaan dan perasaan dirugikan;
- e. tidak mentaati atau mematuhi peraturan atau tatanan yang ada di dalam masyarakat atau negara;
- f. ada usaha menguasai dan merugikan, sehingga pihak yang akan dikuasai atau dirugikan mengadakan perlawanan (Sarjita, 2005: 17).

Menurut Fisher dalam Takdir Rahmadi (2011: 7-9) konflik atau sengketa dapat timbul karena berbagai sebab. Para sarjana telah mencoba membangun teori tentang sebab-sebab terjadinya konflik. Paling tidak terdapat beberapa teori tentang konflik, yaitu:

- a. Teori hubungan masyarakat menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat.
- b. Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena posisi-posisi para pihak yang tidak selaras dan adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak.
- c. Teori identitas menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain.
- d. Teori kesalahpahaman antarbudaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda.
- e. Teori transformasi menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang mewujud dalam bidang-bidang sosial, ekonomi, dan politik.
- f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi atau terhalangi atau merasa dihalangi oleh pihak lain.

D. Tinjauan tentang Penyelesaian Sengketa

1. Cara Penyelesaian Sengketa

Maswadi Rauf (2001: 8) lebih senang menggunakan istilah penyelesaian konflik yaitu usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Penyelesaian konflik didasarkan atas adanya perubahan pandangan dari salah satu atau semua pihak yang terlibat konflik, sehingga tidak ada lagi pertentangan diantara mereka.

Selanjutnya, ia menawarkan dua cara penyelesaian konflik. *Pertama*, persuasif, dengan menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Mereka melakukan tukar pikiran dan argumentasi untuk menunjukkan posisi masing-masing dengan tujuan untuk meyakinkan pihak lain bahwa pendapat merekalah yang benar. Cara penyelesaiannya ini menghasilkan penyelesaian konflik secara tuntas. Artinya, tidak ada lagi perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik, sebab titik temu telah dihasilkan.

Kedua, penyelesaian konflik secara *koersif*, yakni menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Penyelesaian konflik terjadi dengan terciptanya titik temu atau

mufakat secara terpaksa, karena pihak yang lemah menerima ancaman kekerasan fisik dari pihak yang kuat.

Menurut Mulkan, dkk (2001: 61-62) ada dua buah kemungkinan dalam penyelesaian suatu konflik, yaitu:

- a. Jalan bawah atau jalan informal dalam arti menggunakan mekanisme yang hidup dalam masyarakat. Pada penyelesaian konflik secara informal memiliki persyaratan, yaitu:
 - 1) Adanya kesediaan damai dari pihak yang bertikai.
 - 2) Adanya otoritas informal yang bisa dijadikan rujuk/ kekuatan untuk meleraikan terhadap pihak yang berkonflik.
 - 3) Adanya kesediaan dari berbagai pihak untuk membuka pintu dialog sehingga dimungkinkan adanya saling pengertian.
- b. Jalan atas atau jalan formal artinya masalah diselesaikan dengan cara *legal-formal*, menggunakan instrumen hukum yang ada. Ada beberapa syarat yang dibutuhkan diantaranya:
 - 1) Instrumen hukum yang bisa dijadikan alat untuk penyelenggaraan proses penyelesaian.
 - 2) Lembaga peradilan yang memiliki kredibilitas pelaksana (penegak hukum) yang memiliki integritas tinggi.

Sehingga jalan formal bisa dilakukan ketika jalan informal tidak mendapatkan kesepakatan diantara kedua belah pihak. Hal ini bisa ditempuh jika tidak adanya saling pengertian dan tidak adanya titik temu untuk menyelesaikan konflik tersebut. Ada sebuah keterlibatan aparat dalam menyelesaikan permasalahan yang muncul di lingkungan masyarakat.

2. Penyelesaian Sengketa Berbasis Potensi Lokal

Bentuk suatu penyelesaian sengketa merupakan serangkaian aktivitas yang diperlukan oleh para pihak yang bersengketa dengan

menggunakan strategi untuk menyelesaikannya sehingga menghasilkan suatu perdamaian. Di dalam masyarakat, penyelesaian perdamaian secara musyawarah mufakat dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kebersamaan dimana konstruksi penyelesaiannya disesuaikan dengan kehendak para pihak, agar para pihak merasa puas dengan penyelesaian seperti itu.

Penyelesaian perselisihan yang dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan potensi lokal dapat ditemukan dalam:

(1) masyarakat guyub (*gemeinschaft*) serta belum mempunyai peradilan negara yang merata dan melembaga; dalam masyarakat guyub dimaksud, model penyelesaian demikian dipandang sebagai kelanjutan dari praktik kebiasaan atau adat; (2) masyarakat *gessellschaft*, potensi lokal banyak digunakan karena dipandang efisien, cukup memuaskan pihak-pihak yang berselisih (Saptono, 2010: 97).

Para pihak yang bersengketa umumnya merasa puas terhadap dengan cara ini karena menghasilkan keputusan damai. Dalam hal ini, para pihak disarankan untuk lebih menekankan pada musyawarah, yang selain dapat mempersingkat durasi waktu, dapat pula menekan jumlah biaya, serta dapat langsung dilaksanakan.

Oleh karena itu, banyak orang mengharapkan agar pihak-pihak yang sedang bersengketa dapat menyelesaikan sengketanya dengan kembali ke jalur budaya masyarakat setempat, yaitu dengan musyawarah yang telah lahir, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat dan telah menjadi kebiasaan atau adat.

3. Penyelesaian Sengketa dengan Hukum Adat

Penyelesaian konflik adat dengan menggunakan hukum adat, berarti menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, kemudian menerapkannya secara adil dan bijaksana. Dalam penyelesaian konflik adat tidak ada yang menang atau kalah, melainkan diupayakan agar keseimbangan yang terganggu pulih kembali, dan para pihak yang bersengketa dapat berhubungan secara harmonis (Sirtha, 2008: 78).

Rachmadi Usman (2003: 159) mengatakan bahwa seorang kepala desa tidak hanya bertugas mengurus soal-soal pemerintahan saja, tetapi juga bertugas untuk menyelesaikan persengketaan yang timbul di masyarakat hukum adatnya. Dengan perkataan lain, kepala desa menjalankan urusan sebagai hakim perdamaian desa (*dorpsjutitie*). Untuk keperluan itu ia akan berusaha antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima dan mempelajari pengaduan yang disampaikan kepadanya.
- b. Memerintahkan perangkat desa atau kepala dusun untuk menyelidiki kasus perkara, dengan menghubungi para pihak yang bersangkutan.
- c. Mengatur dan menetapkan waktu persidangan serta menyiapkan persidangan di balai desa.
- d. Mengundang para sesepuh desa yang akan mendampingi kepala desa memimpin persidangan, dan lainnya yang dianggap perlu.
- e. Mengundang para pihak yang berselisih, para saksi, untuk didengar keterangannya.
- f. Membuka persidangan dan menawarkan perdamaian di antara kedua pihak, jika dipandang perlu dapat dilaksanakan sidang tertutup.
- g. Memeriksa perkara, mendengarkan keterangan saksi, pendapat para sesepuh desa, kepala dusun yang bersangkutan dan lainnya.

- h. Mempertimbangkan dan menetapkan keputusan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Cara penyelesaian sengketa-sengketa adat oleh kepala desa selaku pimpinan desa dan juga selaku hakim perdamaian desa mirip dengan “mediator” dimana kepala desa bertindak sebagai pihak neral yang membantu dua pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau cara mufakat. Dalam hal ini kepala desa tidak memiliki kewenangan memutus. Kepala Desa hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

(Sirtha, 2008: 78) menyebutkan bahwa upaya untuk menyelesaikan konflik adat dengan pendekatan hukum adat yaitu berdasarkan asas rukun, patut, dan laras. Dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Asas Rukun

Dalam pengertian hukum adat, rukun adalah salah satu macam asas kerja yang menjadi pedoman dalam menyelesaikan konflik adat. Asas kerukunan merupakan suatu asas yang isinya berhubungan erat dengan pandangan hidup bersama di dalam suatu lingkungan dengan sesamanya, untuk mencapai masyarakat yang aman, tenteram, dan sejahtera. Penerapan asas rukun dalam penyelesaian konflik adat dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan kehidupan seperti keadaan semula, status dan

kehormatannya, serta terwujudnya hubungan yang harmoni sesama warga desa.

b. Asas Patut

Patut adalah pengertian yang menunjuk kepada alam kesusilaan dan akal sehat, yang ditujukan kepada penilaian atas suatu kejadian sebagai perbuatan manusia maupun keadaan. Pendekatan asas patut dimaksudkan agar penyelesaian konflik adat dapat menjaga nama baik pihak masing-masing, sehingga tidak ada yang merasa diturunkan atau direndahkan status dan kehormatannya.

c. Asas Laras

Asas laras dalam hukum adat digunakan dalam menyelesaikan konflik adat yang konkret dengan bijaksana, sehingga para pihak yang bersangkutan dan masyarakat adat merasa puas. Penggunaan pendekatan asas keselarasan dilakukan dengan memperhatikan tempat, waktu, dan keadaan (*desa, kala, patra*) sehingga putusan terhadap konflik adat diterima oleh para pihak dan masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Kyai Muntang No. 50 Wonosobo, Jawa Tengah. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa masih ditemukan terjadinya konflik atau sengketa diantara warga di Kelurahan Jaraksari Wonosobo.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei sampai September 2014.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sanapiah Faisal (2007: 20) menjelaskan bahwa dalam penelitian deskriptif, prosedur pemecahan masalah diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang meliputi interpretasi data dan analisis data. Selain itu juga dimaksudkan untuk eksplanasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini

adalah berupa data tertulis. Prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilakunya diamati. Hal ini sesuai pendapat Bogdan dan Taylor yang mengemukakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Dari berbagai kajian mengenai penelitian kualitatif, Moleong mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2013: 6).

Penelitian ini mendeskripsikan secara jelas mengenai faktor penyebab terjadinya sengketa di Kelurahan Jaraksari, proses penyelesaian sengketa antar warga di Kelurahan Jaraksari, serta upaya yang dilakukan Kepala Kelurahan Jaraksari agar para pihak yang bersengketa melaksanakan hasil kesepakatan bersama. Dalam penelitian ini, agar peneliti mendapatkan hasil yang maksimal, maka digunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan sekarang ini, dan melihat kaitan-kaitan antara variabel yang ada.

C. Penentuan Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini, penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*, yaitu subjek penelitian dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2014: 52). Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, pemahaman, dan mempunyai keterlibatan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, subjek penelitian ini ditentukan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Pihak-pihak di Kelurahan Jaraksari yang mempunyai keterlibatan dalam proses penyelesaian sengketa.
2. Warga masyarakat Kelurahan Jaraksari yang pernah terlibat dalam sengketa di Kelurahan Jaraksari.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Kelurahan Jaraksari Wonosobo yang bertindak sebagai Hakim Perdamaian Desa.
2. Perangkat Kelurahan, yakni Kasi Pemerintahan yang mengurus pelaksanaan proses penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari Wonosobo.
3. Empat warga Kelurahan Jaraksari yang pernah bersengketa.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2014: 72).

Menurut Esterberg terdapat beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur (Sugiyono, 2014: 73). Wawancara digunakan dalam penelitian ini ialah **wawancara semiterstruktur**. Wawancara semiterstruktur digunakan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dari hasil wawancara, diperoleh data yang menjawab permasalahan terkait dengan faktor penyebab terjadinya sengketa di Kelurahan Jaraksari, proses penyelesaian sengketa antar warga di Kelurahan Jaraksari, serta upaya yang dilakukan Kepala Kelurahan Jaraksari agar para pihak yang bersengketa melaksanakan hasil kesepakatan bersama, kemudian pertanyaan tersebut dikembangkan sendiri oleh peneliti saat wawancara berlangsung.

2. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014: 82), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen

merupakan pelengkap dari penggunaan observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Dari hasil studi dokumen dalam penelitian ini, diperoleh data berupa surat pengaduan pihak yang bersengketa, surat undangan pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa, dan surat pernyataan bersama sebagai hasil putusan kesepakatan bersama dalam penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari Wonosobo.

E. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Agar hasil penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti perlu untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian ini digunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan *cross check data*. *Cross check data* dilakukan karena peneliti menggunakan strategi pengumpulan data ganda pada objek yang sama.

Penelitian ini menggunakan dua metode pengumpulan data, yakni melalui metode wawancara dan dokumentasi. *Cross check data* penelitian ini dilakukan untuk menggali data yang bisa dipercaya dengan cara mengecek atau membandingkan kebenaran antara data yang diperoleh dari narasumber melalui wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini peneliti membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil dokumen, yakni dengan cara mengecek data hasil wawancara dari berbagai subjek penelitian. Peneliti juga mengecek hasil wawancara yang kemudian dibandingkan dengan data dokumen-dokumen

yang diperoleh yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya sengketa di Kelurahan Jaraksari, proses penyelesaian sengketa antar warga di Kelurahan Jaraksari, serta upaya yang dilakukan Kepala Kelurahan Jaraksari agar para pihak yang bersengketa melaksanakan hasil kesepakatan bersama.

F. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014: 88), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *analisis induktif*. *Analisis induktif* diterapkan untuk membantu tentang pemahaman, tentang pemaknaan, dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan dari data kasar (Moleong, 2007: 209).

Analisis induktif dilakukan dengan cara menganalisis hal-hal yang khusus untuk selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai fakta. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2014: 92).

Dalam penelitian ini data yang dihasilkan dari proses wawancara dan dokumentasi merupakan data yang masih kompleks dan kasar sehingga peneliti perlu untuk melakukan pemilihan data yang relevan dan bermakna yang dapat digunakan dengan memilih data yang sesuai dengan pokok masalah yakni faktor penyebab terjadinya sengketa di Kelurahan Jaraksari, proses penyelesaian sengketa antar warga di Kelurahan Jaraksari, serta upaya yang dilakukan Kepala Kelurahan Jaraksari agar para pihak yang bersengketa melaksanakan hasil kesepakatan bersama.

2. Unitisasi dan Kategorisasi Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dikelompokkan sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Data yang diperoleh disederhanakan dan disusun secara sistematis kedalam kategori dengan sifat masing-masing data yang spesifik sesuai dengan tujuan penelitian yang sifatnya penting dan pokok, sehingga dapat memberi gambaran penelitian yang jelas tentang faktor penyebab terjadinya sengketa di Kelurahan Jaraksari, proses penyelesaian sengketa antar warga di Kelurahan Jaraksari, serta upaya yang

dilakukan Kepala Kelurahan Jaraksari agar para pihak yang bersengketa melaksanakan hasil kesepakatan bersama.

3. *Display Data*

Display data adalah memaparkan data yang telah direduksi dan dikategorisasi dengan tujuan untuk memberikan gambaran keseluruhan tentang data yang diperoleh selama penelitian. Pada tahap ini, data yang telah dikategorisasi, disajikan dalam bentuk narasi konstruktif berupa informasi yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yaitu mengenai faktor penyebab terjadinya sengketa di Kelurahan Jaraksari, proses penyelesaian sengketa antar warga di Kelurahan Jaraksari, serta upaya yang dilakukan Kepala Kelurahan Jaraksari agar para pihak yang bersengketa melaksanakan hasil kesepakatan bersama. Data dalam bentuk narasi dimaksudkan untuk menginterpretasikan data secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan ditarik kesimpulan.

4. Pengambilan Kesimpulan

Pengambilan kesimpulan yaitu penarikan kesimpulan dengan berangkat dari rumusan masalah atau tujuan penelitian kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahannya. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara berfikir induktif yaitu dari hal-hal yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini yaitu faktor penyebab terjadinya sengketa di Kelurahan Jaraksari, proses penyelesaian sengketa antar warga di Kelurahan Jaraksari, serta upaya

yang dilakukan Kepala Kelurahan Jaraksari agar para pihak yang bersengketa melaksanakan hasil kesepakatan bersama.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dilaporkan secara bersamaan dengan alasan agar lebih efektif dan efisien dalam melaporkannya serta lebih mudah dalam menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini berupa deskripsi tentang faktor penyebab terjadinya sengketa di Kelurahan Jaraksari, proses penyelesaian sengketa antar warga di Kelurahan Jaraksari, serta upaya yang dilakukan Kepala Kelurahan Jaraksari agar para pihak yang bersengketa melaksanakan hasil kesepakatan bersama. Hasil-hasil penelitian tersebut dapat dilaporkan sebagai berikut:

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kelurahan Jaraksari merupakan salah satu dari 13 kelurahan yang ada di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Kelurahan Jaraksari memiliki batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kelurahan Wonosobo
- b. Sebelah timur : Kelurahan Jogoyitnan
- c. Sebelah barat : Kelurahan Tawang Sari
- d. Sebelah selatan : Kelurahan Mlipak

Kelurahan Jaraksari merupakan kelurahan di daerah pegunungan dengan ketinggian berkisar antara 700 meter sampai dengan 850 meter di atas permukaan laut yang beriklim tropis dengan pembagian dua musim

setiap tahunnya, yaitu musim kemarau dan musim penghujan dengan suhu udara rata-rata 25°C dengan kelembaban udara rata-rata 70-80% dan curah hujan 2.200 mm/tahun (Kecamatan Wonosobo Dalam Angka 2013).

Luas Kelurahan Jaraksari adalah 1,82 km² yang terdiri dari 12 Dusun, yakni Dusun Jaraksari, Dusun Tosari, Dusun Singkir, Dusun Sruni, Dusun Tosari Rejo, Dusun Asri Mulyo, Dusun Campursari, Dusun Madusari, Dusun Sari Agung, dan Dusun Mulyo Sari yang kemudian dibagi menjadi 12 RW dan 100 RT. Keadaan Kelurahan Jaraksari yang demikian memperlihatkan bahwa di Kelurahan Jaraksari terdapat pola hidup mengelompok karena terdiri dari 12 dusun yang mempunyai jarak yang tidak terlalu jauh dengan dibatasi jalan setapak atau jalan raya.

Warga masyarakat Kelurahan Jaraksari dalam memenuhi kebutuhan penyediaan air bersih sehari-harinya terutama untuk memasak, cuci mencuci, mandi, minum, dan lain-lain sudah menggunakan air dari PAM walaupun ada sebagian warga masyarakat yang masih memanfaatkan mata air untuk cuci mencuci. Sementara itu, listrik sebagai alat penerangan sudah bukan merupakan hal yang baru lagi bagi warga masyarakat Kelurahan Jaraksari.

Mengenai pemukiman penduduk, masing-masing rumah dibangun berdekatan satu sama lain yang sebagian kecil dipagari dengan pagar beton dan bambu, dan bahkan banyak pula rumah-rumah penduduk yang tidak dipagari. Kondisi rumah-rumah penduduk Kelurahan Jaraksari beraneka ragam jenis bangunannya, yaitu bangunan yang permanen (bangunan yang

terbuat dari tembok), bangunan semi permanen (bangunan yang terbuat dari sebagian tembok dan kayu), ada pula bangunan tidak permanen (bangunan yang terbuat dari kayu). Walaupun kondisi rumah beraneka ragam, tetapi dalam pengaturan rumah telah diatur sedemikian rupa sesuai dengan fungsinya, seperti ruang tamu, ruang makan, kamar tidur, dapur, dan kamar mandi, sehingga dapat dikategorikan sebagai rumah sehat. Sebagian kecil rumah warga di Kelurahan Jaraksari yang ber dinding kayu bahkan ada diantara rumah-rumah warga masyarakat Kelurahan Jaraksari yang dikategorikan sebagai rumah tak layak huni. Kepala Kelurahan Jaraksari menjelaskan bahwa saat ini Kelurahan Jaraksari sedang melakukan bantuan renovasi terhadap rumah-rumah tak layak huni yang jumlahnya sampai 127.

Untuk kondisi di sekitar rumah-rumah penduduk Kelurahan Jaraksari, umumnya bersih karena ada MCK, mempunyai sanitasi yang baik, dan tersedia lubang-lubang pembuangan sampah. Di Kelurahan Jaraksari ada kebersamaan Pemerintah Kelurahan dengan para warganya untuk membangun dan membersihkan lingkungan melalui kegiatan kerja bakti. Kegiatan kerja bakti dalam membersihkan lingkungan ini dikoordinir oleh tiap RW yang kemudian dikelompokkan lagi menjadi RT dimana ada yang melakukannya setiap dua minggu sekali, ada pula yang melaksanakannya setiap satu minggu sekali.

Kegiatan kerja bakti di Kelurahan Jaraksari tidak hanya dalam urusan membersihkan lingkungan saja, namun juga dalam hal membangun desa seperti memperbaiki dan membangun jalan setapak. Disampaikan oleh

Kepala Kelurahan Jaraksari bahwa biasanya dalam pembangunan jalan setapak ini dana diperoleh dari Pemerintah Daerah yang dikelola oleh kelurahan. Namun apabila dalam proses pembangunannya mengalami kekurangan dana, para warga yang ekonominya menengah ke atas biasanya akan ikut menyumbang guna pelaksanaan pembangunan di Kelurahan Jaraksari.

2. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data akhir tahun 2013, jumlah penduduk di Kelurahan Jaraksari adalah 12.358 jiwa dengan tingkat kepadatan paling tinggi di Kecamatan Wonosobo yaitu 6.790/km². Jumlah penduduk Kelurahan Jaraksari menurut kelompok umurnya adalah sebagai berikut:

Tabel. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kelurahan Jaraksari

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4 tahun	511	545	1.056
2.	5-9 tahun	569	527	1.096
3.	10-14 tahun	578	559	1.137
4.	15-19 tahun	573	651	1.224
5.	20-24 tahun	510	428	938
6.	25-29 tahun	468	464	932
7.	30-34 tahun	478	512	990
8.	35-39 tahun	455	449	904
9.	40-44 tahun	471	468	939
10.	45-49 tahun	415	454	869
11.	50-54 tahun	374	383	757
12.	55-59 tahun	305	279	584
13.	60-64 tahun	147	156	303
14.	65-69 tahun	125	120	245
15.	70-74 tahun	96	76	172
16.	75 tahun +	82	130	212
	Jumlah	6.157	6.201	12.358

(Sumber: Kecamatan Wonosobo Dalam Angka 2013)

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa penduduk di Kelurahan Jaraksari dengan golongan umur 15-19 tahun adalah yang terbanyak, yaitu sejumlah 1.224 jiwa, yang terdiri dari 573 laki-laki dan 651 perempuan.

Sedangkan kalau dilihat perbandingan penduduk menurut jenis kelamin, ternyata jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari jumlah penduduk laki-laki, yaitu 6.201 penduduk perempuan dan 6.157 penduduk laki-laki. Kelurahan Jaraksari merupakan Desa/ Kelurahan terpadat penduduknya yang terdapat di Kecamatan Wonosobo dengan jumlah penduduknya sebanyak 12.358 jiwa.

Perkembangan kependudukan di Kelurahan Jaraksari dipengaruhi oleh adanya kelahiran dan kematian, meskipun ada pula penduduk pendatang. Maksud penduduk pendatang yang ada di Kelurahan Jaraksari adalah untuk mencari nafkah. Para pendatang ini ada yang menjadi pedagang, tukang, pegawai, dan sebagainya. Hubungan antara penduduk pendatang dengan penduduk asli di Kelurahan Jaraksari berjalan cukup baik. Mereka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan adat istiadat penduduk asli.

Menurut Kepala Kelurahan Jaraksari, hubungan antar warga masyarakat Kelurahan Jaraksari sangat baik. Warga masyarakat Kelurahan Jaraksari hidup rukun, guyub, dan saling menghormati. Tradisi anak menghormati orang yang lebih tua masih terus berkembang di Kelurahan Jaraksari. Bahasa yang digunakan kebanyakan adalah bahasa Jawa *kromo*, namun bercampur pula dengan bahasa *ngoko*. Orang tua masih tetap *diajeni*, walaupun tidak harus dengan cara-cara berlebihan.

Selain itu, terdapat penghormatan terhadap orang yang lebih tua (*sesepuh*) di Kelurahan Jaraksari melalui tradisi sungkeman. Hal ini dapat terlihat pada waktu perayaan Hari Raya Idul Fitri dimana warga masyarakat

tidak hanya melakukan sungkeman kepada orang tua atau kerabat dekat saja, namun mereka yang merasa lebih muda juga mendatangi *sesepuh* untuk bersilaturahmi dan melakukan sungkeman baik di rumah maupun di masjid. Dengan tradisi sungkeman ini, dapat terlihat bahwa *sesepuh* masih dihormati dan dituakan oleh warga masyarakat Kelurahan Jaraksari.

Selain tradisi sungkeman, warga masyarakat Kelurahan Jaraksari juga mengenal tradisi *nyekar*. Tradisi *nyekar* atau ziarah kubur dilakukan dari usia muda sampai usia tua, sehingga tradisi ini cukup lekat dan masih diuri-uri kelestariannya. *Nyekar* atau ziarah merupakan kegiatan berkunjung ke makam seseorang yang telah meninggal dunia. Selain *nyekar* setiap seminggu sekali yang biasanya dilakukan pada hari Jumat sore, warga masyarakat Kelurahan Jaraksari juga melakukan *nyekar* pada saat menyambut bulan suci Ramadhan.

Secara umum, *nyekar* yang dilakukan oleh warga masyarakat Kelurahan Jaraksari adalah untuk mendoakan arwah leluhur mereka. Masyarakat biasanya membersihkan makam dan menaburkan bunga ke pusara makam keluarga mereka. Masyarakat Kelurahan Jaraksari mempunyai anggapan bahwa keberadaan makam leluhur harus dihormati dengan alasan bahwa makam adalah tempat peristirahatan terakhir bagi manusia khususnya leluhur yang telah meninggal.

Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari menjelaskan bahwa tradisi *nyekar* selain mempunyai fungsi untuk mengingatkan kita yang masih hidup bahwa suatu saat kematian akan kita alami, warga masyarakat Kelurahan

Jaraksari juga masih mempunyai keyakinan bahwa *nyekar* dapat menimbulkan ikatan batin antara yang masih hidup dengan leluhur yang telah meninggal.

3. Agama dan Kepercayaan

Kelurahan Jaraksari memiliki masyarakat yang memiliki kepercayaan yang berbeda-beda. Jumlah penduduk Kelurahan Jaraksari menurut jenis keagamaannya adalah sebagai berikut:

Tabel.3 Jumlah Penduduk menurut Jenis Keagamaannya

No.	Agama	Jumlah (orang)
1.	Islam	11.881
2.	Kristen Protestan	245
3.	Kristen Katholik	416
4.	Budha	69
5.	Hindu	1
	Jumlah	12.612

(Sumber: Kecamatan Wonosobo Dalam Angka 2013)

Dari tabel diatas, dapat kita lihat bahwa ada 5 macam kepercayaan pada masyarakat Kelurahan Jaraksari, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Budha, dan Hindu. Penduduk Kelurahan Jaraksari mayoritas beragama Islam dengan jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 11.881 jiwa.

Menurut Bapak Mulyono selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari, masyarakat Kelurahan Jaraksari sangat menghargai perbedaan

agama. Hal ini terlihat pada saat perayaan hari raya keagamaan. Warga masyarakat Kelurahan Jaraksari sudah terbiasa saling menghormati. Bahkan di setiap ada kegiatan keagamaan, mereka saling membantu, misalnya pada saat bulan Ramadhan. Di Kelurahan Jaraksari, rutinitas pada saat menjelang berbuka puasa, di masjid atau mushola akan disediakan makanan untuk berbuka puasa yang berasal dari warga masyarakat Kelurahan Jaraksari itu sendiri yang dilakukan secara bergiliran. Tidak hanya masyarakat yang beragama Islam saja, namun masyarakat *non*-Islam juga mendapat giliran untuk memberikan makanan berbuka puasa di masjid atau mushola setempat.

Kegiatan lain pada saat bulan Ramadhan yaitu kegiatan membangunkan sahur dengan kentongan yang dilakukan dengan cara berkeliling desa. Kegiatan ini dilakukan secara bergiliran oleh warga masyarakat Kelurahan Jaraksari tanpa terkecuali adalah mereka yang beragama selain Islam. Adanya kegiatan-kegiatan ini tetap menjadikan warga masyarakat di Kelurahan Jaraksari hidup saling berdampingan dan tidak membeda-bedakan agama satu sama lain.

Perbedaan agama di Kelurahan Jaraksari tidak menjadi penghalang bagi warga masyarakat Kelurahan Jaraksari untuk berinteraksi. Interaksi sosial diantara mereka menghapus perbedaan keyakinan yang ada. Dalam acara tahlilan misalnya, dimana apabila ada warga beragama Islam yang mengadakan tahlilan yang berhubungan dengan kematian, warga yang beragama selain Islam tetap diundang dan mereka ikut datang dalam acara

tahlilan tersebut. Hal ini untuk menghormati warga yang mengundang sekaligus untuk ikut mendoakan orang yang didoakan dalam acara tahlilan tersebut.

Sebagian warga masyarakat Kelurahan Jaraksari juga masih melakukan tradisi mandi malam 1 Syura, terutama warga masyarakat Dusun Sruni Kelurahan Jaraksari. Malam 1 Syura atau dalam sistem kalenderisasi Hijriyah disebut dengan 1 Muharram merupakan malam perpindahan tahun yang diyakini oleh sebagian warga masyarakat Kelurahan Jaraksari sebagai malam yang sakral. Pada malam perpindahan tahun ini, para warga menggelar ritual *Larung Sukerto* (melarung sungai) di Sungai Semagung dengan serangkaian acara diantaranya adalah melarung sesaji serta *padusan* pada tengah malam.

Sebelum melarung sesaji dan *padusan* pada tengah malam, dengan mengenakan pakaian adat Jawa dari anak-anak sampai manula, para warga yang mengikuti ritual ini berkumpul di halaman rumah milik warga dengan deretan perangkat yang sudah disiapkan, seperti gamelan, obor, sesaji jajanan pasar, serta puluhan tumpeng dan lauk pauk. Acara dibuka dengan sambutan *sesepuh* dea yang menegaskan makna bulan Syura dan awal tahun Hijriyah yang dilanjutkan dengan pagelaran seni meliputi lengger dan tarian lainnya. Usai pertunjukan seni, selanjutnya adalah doa antar agama dan antar iman yang dilanjutkan dengan makan tumpeng bersama. Acara selanjutnya, berjalan bersama-sama menuju Sungai Semagung untuk kemudian sesaji jajanan pasar yang sudah dipersiapkan dilarung bersama

yang dilanjutkan dengan *padusan* bersama sebagai penolak balak dan mencari berkah memasuki awal tahun.

Tradisi upacara *Larung Sukerto* ini dilakukan setiap tahun tepatnya pada malam 1 Syura atau malam 1 Muharram pada sistem kalenderisasi Hijriyah yang dimaksudkan sebagai bentuk rasa syukur sekaligus instropeksi hubungan antar warga dengan tetangga, Tuhan serta lingkungannya. Selin itu, tradisi ini juga dimaksudkan sebagai wujud kedamaian dengan harapan pada tahun mendatang hubungan antar warga semakin guyub dan rukun.

Untuk mempertebal keyakinan beragama, di Kelurahan Jaraksari juga diadakan kegiatan-kegiatan pengajian. Kegiatan-kegiatan pengajian ini dikenal dengan sebutan yasinan yang dilakukan secara bergiliran dimana yasinan untuk kelompok ibu-ibu dilaksanakan pada hari selasa malam, yasinan untuk kelompok remaja putri dilaksanakan pada hari senin malam, yasinan untuk kelompok remaja putra dilaksanakan pada hari senin malam, dan yasinan untuk kelompok bapak-bapak dilaksanakan pada hari kamis malam. Dengan semakin tebalnya keyakinan beragama, diharapkan kehidupan dalam masyarakat Kelurahan Jaraksari dapat semakin rukun, tenteram, dan damai. Namun faktanya, ada warga masyarakat Kelurahan Jaraksari yang terlibat konflik, baik dalam hubungan berkeluarga maupun hubungan dengan tetangga.

4. Perekonomian

Masyarakat Kelurahan Jaraksari memiliki pekerjaan yang beragam, agar lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel.4 Jumlah Penduduk menurut Mata Pencahariannya

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)
1.	Petani	256
2.	Buruh tani	164
3.	Peternak unggas	4
4.	Peternak sapi	3
5.	Industri	14
6.	Bangunan	730
7.	Perdagangan	2.886
8.	Transportasi	422
9.	PNS/honorer guru	356
10.	TNI	75
11	Polisi	78
12.	Lainnya	49
	Jumlah	5.036

(Sumber: Kecamatan Wonosobo Dalam Angka 2013)

Dari tabel diatas, dapat kita ketahui bahwa masyarakat Kelurahan Jaraksari memiliki mata pencaharian yang beraneka ragam, dari petani, buruh tani, peternak, industri, bangunan, perdagangan, transportasi, PNS/honorer guru, TNI, polisi, dan lain-lain. Warga masyarakat Kelurahan

Jaraksari mayoritas bekerja pada sektor perdagangan sebanyak 2.886 jiwa dengan diikuti buruh bangunan sebanyak 730 jiwa. Untuk potensi produksi yang ada di Kelurahan Jaraksari, yaitu padi, ketela pohon, jagung, albasia, ayam potong, peyek paru, sale pisang dan industri kecil mebelair, roti, grubi, tempe, keripik jamur, kacang dieng, keripik tahu, carica, kerupuk, batako, dan konveksi (Kecamatan Wonosobo Dalam Angka 2013).

Mereka yang bekerja sebagai petani, aktivitas sehari-harinya disibukkan pada kegiatan mengolah sawah mereka, mulai dari menanam, merawat, memupuk, sampai dengan memetik hasil panen mereka. Banyak warga masyarakat di Kelurahan Jaraksari yang tidak mempunyai sawah, sehingga harus bekerja sebagai buruh tani. Buruh tani melakukan pekerjaan, misalnya seperti mencangkul, *mematun* membajak, *menggaru*, dan menuai pada sawah-sawah milik orang lain yang upahnya ditentukan menurut berapa kali ia bekerja *angkatan*, yaitu ukuran waktu kerja yang sama dengan 4 jam lamanya.

Mereka yang bekerja di sektor jasa sebagai pegawai negeri, TNI, Polisi, industri, dan bangunan juga melakukan aktifitasnya dalam sektor itu. Pada jam-jam kerja terlihat pegawai negeri, TNI, Polisi, industri, dan buruh bangunan berangkat bekerja menuju tempat kerjanya masing-masing. Sementara itu mereka yang bekerja di sektor transportasi seperti tukang ojek, tukang *dokar*, dan sopir angkutan umum juga mencerminkan dinamikanya tersendiri. Pada sektor perdagangan, pedagang makanan mulai dari bubur, sayuran, hingga nyamikan telah ada sejak pagi hari. Sementara

itu, warga masyarakat yang mempunyai peternakan, mereka merekrut tenaga kerja dari penduduk sekitar untuk membantu mengolah peternakan seperti pemerah susu, memotong daging, dan penggilingan daging.

Di satu sisi warga masyarakat Kelurahan Jaraksari bekerja menurut bidangnya masing-masing, namun di sisi lain masyarakat juga disibukkan dengan aktivitas organisasi yang ada. Kegiatan LKMD pada tingkat kelurahan, PKK pada tiap-tiap RT, RW, dan kelurahan, kegiatan karang taruna bagi para pemuda, dan kelompok pengajian yang kesemua kegiatan-kegiatan tersebut telah membuat masyarakat Kelurahan Jaraksari hidup dengan dinamis.

5. Sarana dan Prasarana

a. Kantor Pemerintahan Kelurahan

Kelurahan Jaraksari mempunyai Kantor Pemerintahan Kelurahan yang terletak di Jalan Kyai Muntang No. 50 Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo. Gedung Kantor Kelurahan Jaraksari mempunyai 5 ruang dan 1 balai pertemuan yang kesemuanya dalam kondisi baik. Hal ini dapat dilihat karena Kantor Kelurahan Jaraksari telah dilengkapi dengan kursi yang cukup dengan seperangkat *sound system* untuk melakukan rapat-rapat rutin mingguan dan rapat pertemuan tingkat kelurahan. Kantor Kelurahan Jaraksari juga telah dilengkapi dengan 1 buah telepon, 1 buah mesin ketik, 1 buah komputer, dan peralatan kantor lainnya.

b. Sarana Pendidikan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Jaraksari, jumlah sarana pendidikan di Kelurahan Jaraksari adalah sebagai berikut:

Tabel. 5 Jumlah Sarana Pendidikan di Kelurahan Jaraksari

No.	Sekolah	Jumlah sekolah	Jumlah kelas	Jumlah murid			Jumlah guru
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	2	3	98	82	180	8
2.	Sekolah Dasar (SD)	4	24	543	499	1.042	34

(Sumber: Kecamatan Wonosobo Dalam Angka 2013)

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Jaraksari hanya ada sekolah untuk tingkat Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD) saja, sehingga apabila warga masyarakat Kelurahan Jaraksari ingin melanjutkan pendidikan pada tingkat selanjutnya, warga masyarakat harus pergi dan mencari sekolah di luar Kelurahan Jaraksari.

c. Sarana Peribadatan

Untuk jumlah sarana peribadatan yang ada di Kelurahan Jaraksari dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini:

Tabel. 6 Jumlah Sarana Peribadatan di Kelurahan Jaraksari

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	11
2.	Langgar/ Mushola	4
3.	Gereja Kristen Protentan	1
4.	Pura	1
	Jumlah	17

(Sumber: Kecamatan Wonosobo Dalam Angka 2013)

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa Kelurahan Jaraksari memiliki 11 buah Masjid, 4 buah Langgar/Mushola, 1 buah Gereja, dan 1 buah Pura. Masjid, Langgar/Mushola digunakan warga masyarakat Kelurahan Jaraksari yang beragama Islam untuk melakukan aktivitas keagamaan, seperti sholat berjamaah dan pengajian. Begitu pula dengan warga masyarakat Kelurahan Jaraksari yang beragama Kristen Protestan dan Budha, dapat pula beribadah di tempat peribadatnya masing-masing. Sedangkan warga masyarakat Kelurahan Jaraksari yang beragama Hindu, mereka dapat melakukan kegiatan peribadatan di Vihara yang ada di luar Kelurahan Jaraksari.

d. Sarana Perekonomian

Selain terdapat sarana pendidikan dan sarana peribadatan, Kelurahan Jaraksari juga mempunyai sarana perekonomian sebagai berikut:

Tabel. 7 Jumlah Sarana Perekonomian di Kelurahan Jaraksari

No.	Nama tempat	Jumlah
1.	Pasar umum	1
2.	Pasar hewan	1
3.	Toko/ warung/ kios	42
4.	Warung/ rumah makan	9
5.	Bank umum	1
6.	BKD	1
7.	Koperasi Simpan Pinjam	1
	Jumlah	56

(Sumber: Kecamatan Wonosobo Dalam Angka 2013)

Dari tabel di atas, dapat kita ketahui bahwa sarana perekonomian yang ada di Kelurahan Jaraksari cukup bervariasi. Pasar umum sebagai sarana untuk jual beli di Kelurahan Jaraksari hanya terdapat 1 unit yang terletak di Dusun Tosari yang buka setiap hari dari pagi sampai siang hari. Sedangkan pasar hewan yang juga hanya ada 1 di Kelurahan Jaraksari, terdapat di Dusun Singkir. Sarana perekonomian di Kelurahan Jaraksari, paling banyak adalah toko/warung/kios sebanyak 42 buah dan diikuti dengan warung makan sebanyak 9 buah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, bagi warga masyarakat yang tidak bisa ke pasar, mereka dapat memperolehnya dari warung-warung atau rumah makan terdekat.

e. Sarana Kesehatan

Sedangkan untuk sarana kesehatan, terdapat 20 posyandu yang tersebar di berbagai wilayah administratif Rukun Warga (RW). Kegiatan

posyandu ini dikoordinir oleh ibu-ibu yang tergabung ke dalam kelompok PKK. Kelurahan Jaraksari belum mempunyai Puskesmas, sehingga apabila ada warga masyarakat Kelurahan Jaraksari yang membutuhkan pengobatan ke Puskesmas, mereka dapat mendatangi Puskesmas terdekat, yaitu Puskesmas yang berada di tingkat Kecamatan.

6. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat

Dalam tradisi budaya Jawa, konsep rukun memang sangat ditekankan. Bahkan konsep persatuan bangsa yang terkandung dalam Pancasila telah berakar dalam budaya Jawa ini. Begitu pula yang diterapkan di Kelurahan Jaraksari. Kelurahan Jaraksari merupakan suatu wilayah di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah yang didiami oleh sejumlah penduduk dan membentuk suatu kesatuan masyarakat hukum dimana masyarakatnya saling mengenal, hidup bergotong royong, guyub, dan rukun. Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari menjelaskan bahwa masyarakat Kelurahan Jaraksari masih sangat menjunjung tinggi sikap gotong royong dalam bentuk tolong-menolong dan kerja bakti. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Kelurahan Jaraksari yang mengatakan bahwa meskipun pada umumnya kelurahan itu letaknya di kota, namun masyarakat yang ada di Kelurahan Jaraksari mempunyai pola pikir yang masih seperti di desa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masyarakat Kelurahan Jaraksari masih mempunyai sifat komunalistik yang kuat. Berbeda dengan masyarakat di kota dimana sifat komunalistik mulai melemah, sedangkan sifat individualistisnya lebih kuat.

Kegiatan gotong royong dalam bentuk tolong menolong atau *sambatan* yang dilakukan oleh warga masyarakat Kelurahan Jaraksari adalah dengan persediaan tenaga kerja secara sukarela untuk membantu sesama, dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan tambahan tenaga, seperti dalam bidang kelahiran, kematian, pesta/hajat (seperti perkawinan, sunatan, dan lain sebagainya).

Dalam bidang kelahiran, tolong menolong dalam hal ini sudah berlaku dan dikenal sejak lama. Telah menjadi kebiasaan warga masyarakat Kelurahan Jaraksari bahwa apabila ada seorang ibu yang melahirkan, orang-orang akan datang (*muyen*) untuk memberikan sumbangan, baik dalam bentuk uang maupun barang. Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh ibu-ibu. Setelah kelahiran bayi, biasaya masih diselenggarakan upacara-upacara keselamatan yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu seperti pemberian nama dan potong rambut. Dalam upacara-upacara keselamatan ini, kerabat dan tetangga diundang dengan membawa sumbangan berdasarkan kerelaan.

Dalam bidang kematian, tolong menolong diantara warga masyarakat Kelurahan Jaraksari sudah berlaku sejak dulu. Apabila ada seseorang yang meninggal dunia, maka kerabat dan para tetangga akan datang ke rumah keluarga yang berduka untuk turut berduka cita dengan membawa uang sumbangan. Berita duka ini biasanya dilakukan dengan *getok tular* antar tetangga atau melalui *woro-woro* dengan menggunakan *speaker* masjid yang dilakukan oleh *kaum* setempat. Kehadiran mereka adalah secara

spontan, sukarela, dan membantu tanpa pamrih. Semua pekerjaan yang berhubungan dengan kematian dilakukan dengan tolong menolong. Bapak-bapak dan remaja putra biasanya melakukan pekerjaan menyiapkan usungan peti jenazah, menyiapkan air untuk memandikan mayat, dan menggali kubur. Ibu-ibu menyiapkan bunga taburan, sedangkan remaja putri biasanya akan berkeliling ke rumah-rumah tetangga untuk meminta *jimpitan*, yaitu kegiatan untuk mengumpulkan beras atau uang yang dilakukan dari rumah ke rumah.

Pada malam harinya, diadakan kegiatan pengajian yang disebut dengan tahlilan. Acara tahlilan ini adalah salah satu pengajian yang diadakan karena adanya kematian seseorang yang juga merupakan suatu adat kebiasaan yang masih sering dilakukan oleh warga masyarakat Kelurahan Jaraksari. Hal ini disebabkan karena warga masyarakat Kelurahan Jaraksari sangat menghormati arwah orang yang sudah meninggal dunia, terutama apabila orang yang meninggal dunia tersebut adalah sanak keluarganya. Warga masyarakat Kelurahan Jaraksari menyakini bahwa salah satu jalan yang baik untuk menolong keselamatan orang yang sudah meninggal di akhirat ialah dengan melakukan tahlilan yang dilakukan sejak awal kematian sampai keseribu harinya. Acara tahlilan ini terdiri dari, (1) tahlil *surtanah*, yaitu tahlilan yang diadakan pada saat meninggalnya seseorang; (2) tahlil *nelung dina*, yaitu tahlilan yang diadakan pada hari ketiga sesudah meninggalnya seseorang; (3) tahlil *mitung dina*, yaitu tahlilan yang diadakan tujuh hari setelah meninggalnya seseorang; (4)

tahlil *matang puluh dina*, yaitu tahlilan yang diadakan empat puluh hari setelah meninggalnya seseorang; (5) tahlil *nyatus*, yaitu tahlilan yang diadakan setelah meninggalnya seseorang yang bertepatan dengan genap keseratus harinya; (6) tahlil *mendak pisan* dan *mendak pindo*, yaitu tahlilan yang diadakan pada waktu sesudah satu tahun dan dua tahunnya dari saat seseorang meninggal dunia; dan (7) tahlil *nyewu*, yaitu tahlilan yang diadakan setelah seseorang meninggal dunia yang bertepatan dengan genap keseribu harinya.

Dalam bidang pesta/hajat seperti perkawinan dan sunatan, tolong menolong yang dilakukan melibatkan para tetangga dan kelompok karang taruna yang dikenal dengan *sinoman*. Adapun pekerjaan yang dilakukan oleh wanita biasanya adalah membantu memasak di dapur, sedangkan laki-laki mempersiapkan tempat yang akan dipakai atau digunakan untuk pesta. Tolong menolong yang diberikan tidak hanya sebatas pada sumbangan tenaga saja, namun juga sumbangan berupa materi seperti uang dan barang. Setiap ada salah satu warga Kelurahan Jaraksari yang mempunyai atau mengadakan hajat, warga yang lain selalu menyumbang, karena merupakan kewajiban sosial yang harus dipenuhi demi kebersamaan dan kerukunan hidup bertetangga dalam bermasyarakat.

Walaupun hubungan diantara warga masyarakatnya ditandai dengan saling tolong menolong, namun apabila salah satu warganya ingin membutuhkan sesuatu pada warga yang lain, maka harus terlebih dahulu memberitahu. Selain untuk menjaga kerukunan dan hubungan sosial agar

tetap baik, juga untuk menunjukkan sebagai sikap sopan santun seseorang terhadap orang lain. Di Kelurahan Jaraksari, kegiatan gotong royong yang bersifat tolong menolong atau *sambatan* dapat berjalan dengan lancar karena kegiatan ini dikerjakan atas dasar kekeluargaan dan sifatnya tidak memaksa. Namun karena dalam kegiatan gotong royong ini didasari atas sifat kekeluargaan, maka apabila salah seorang warga tidak ikut membantu, biasanya kalau bergantian mempunyai hajat, tidak mendapat bantuan pula.

Adapun kegiatan gotong royong yang berbentuk kerja bakti, diterapkan untuk pekerjaan yang menyangkut kepentingan umum, dan tenaga kerja yang dikerahkan secara bersama-sama tanpa adanya imbalan, misalnya membersihkan lingkungan dan membuat jalan setapak. Kegiatan kerja bakti warga masyarakat Kelurahan Jaraksari dalam upayanya untuk membersihkan lingkungan dilakukan secara berkelompok. Artinya, pengelompokan kerja dibagi per sektor didasarkan atas dusun atau RW (Rukun Warga) yang berada di lingkup wilayah, dan dari kelompok per dusun tersebut masih dibagi lagi menjadi kelompok per RT (Rukun Tetangga). Untuk pelaksanaannya, ada yang melakukannya setiap satu minggu sekali, ada pula yang melakukannya setiap dua minggu sekali. Adapun pekerjaan yang dilakukan adalah melakukan pembersihan lingkungan di sekitar rumah, membersihkan got, dan merapikan tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar jalan.

Kegiatan untuk membuat dan memperbaiki jalan setapak juga dilakukan secara gotong royong dengan kerja bakti oleh seluruh warga

masyarakat Kelurahan Jaraksari. Untuk menjaga agar kondisi jalan jangan sampai rusak, setiap ada kerusakan sedikit, secepatnya akan diperbaiki. Untuk pelaksanaan perbaikan jalan dan membuat jalan setapak, tidak dilakukan secara rutin, namun tergantung situasi apakah sudah saatnya untuk diperbaiki atau belum. Selain dana diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui kelurahan, tidak jarang dana yang digunakan untuk memperbaiki dan membuat jalan setapak adalah hasil dari swadaya warga masyarakat Kelurahan Jaraksari itu sendiri. Apabila dalam pelaksanaan gotong royong ada warga masyarakat yang tidak ikut dalam kegiatan ini tanpa memberi tahu atau melapor kepada kelompoknya, biasanya akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, seperti disindir dan menjadi pembicaraan di setiap ada perkumpulan.

Dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, kegiatan di Kelurahan Jaraksari yang melibatkan semua warga Kelurahan Jaraksari, salah satunya adalah melalui kegiatan siskamling. Di Kelurahan Jaraksari, kegiatan siskamling tetap berjalan dan sudah dijadwalkan dari para warga untuk kelompok yang bertugas siskamling setiap harinya. Kegiatan siskamling di Kelurahan Jaraksari melibatkan seluruh warga masyarakat baik tua maupun muda. Walaupun demikian, diutamakan bagi mereka yang masih sehat dan kuat fisiknya karena kegiatan siskamling ini dilakukan setiap hari dan waktunya adalah malam hari. Dengan adanya kegiatan siskamling ini, maka wilayah di Kelurahan Jaraksari menjadi tertib dan aman, warga masyarakatnya pun tidak mempunyai rasa takut, was-was dan

curiga sehingga hubungan diantara warga masyarakatnya pun dapat rukun. Dengan adanya kerukunan tersebut, komunikasi diantara sesama warga masyarakat akan lancar, sehingga kehidupan bermasyarakat di Kelurahan Jaraksari menjadi tentram, damai, dan sejahtera.

Di Kelurahan Jaraksari, kegiatan gotong royong merupakan ungkapan rasa kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan ini dilakukan untuk kepentingan bersama warga masyarakat dengan tidak ada kelompok-kelompok tertentu yang mengaturnya, melainkan atas dasar kesadaran dan dilakukan secara sukarela dari setiap warganya.


Berdasarkan hasil penelitian, sistem gotong royong dalam masyarakat Kelurahan Jaraksari mengandung nilai-nilai tertentu yang menjiwai sistem gotong royong itu. Berdasarkan nilai-nilai itulah warga masyarakat akan melakukan tolong menolong ataupun kerja bakti dengan sesamanya dalam semua bidang kehidupan. Nilai-nilai tersebut ialah nilai persatuan dan solidaritas. Dalam masyarakat Kelurahan Jaraksari yang masih memiliki sifat komunalistik yang kuat, rasa persatuan sangat diutamakan. Terkadang kepentingan pribadi dikorbankan untuk kepentingan umum.

Walaupun demikian, tidak berarti masyarakat Kelurahan Jaraksari terbebas dari konflik atau sengketa. Ada warga masyarakat Kelurahan Jaraksari yang terlibat konflik atau sengketa, baik dengan saudara sendiri maupun dengan tetangga. Dari hasil penelitian, warga masyarakat Kelurahan Jaraksari yang bersengketa, mereka menyelesaikannya di Kelurahan Jaraksari dengan bantuan Kepala Kelurahan yang difungsikan

sebagai Hakim Perdamaian Desa. Peranan Kepala Kelurahan sebagai Hakim Perdamaian Desa adalah untuk menjaga ketentraman, membuat dan menjaga hukum kelompoknya sehingga tercipta kedamaian, keserasian dalam bertingkah laku, dan keharmonisan kehidupan antar warga masyarakatnya.

7. Struktur Organisasi Kelurahan Jaraksari

Adapun struktur organisasi Kelurahan Jaraksari dapat dilihat pada gambar berikut:



a. Lurah

Tugas: menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan daerah.

Fungsi: 1. pelaksanaan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksana pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

2. pelaksanaan usaha di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

3. pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dan swadaya gotong royong masyarakat.

4. pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

5. pelaksanaan penyusunan program pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah tangga.

b. Sekretariat Kelurahan

Tugas: melaksanakan pembinaan administrasi, memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi kelurahan, mengkoordinasikan staf dalam segala kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penyusunan rencana pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya, urusan administrasi keuangan,

urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga.

c. Seksi Pemerintahan

Tugas: melaksanakan urusan pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan serta pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tugas: melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pembinaan pertahanan sipil.

e. Seksi Ekonomi Pembangunan

Tugas: melaksanakan program kerja, melaksanakan pembinaan pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan kelurahan.

f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat

Tugas: menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan, pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan dan olahraga, bantuan kepada badan sosial dan bantuan bencana alam.

**B. Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa di Kelurahan Jaraksari
Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah**

Hukum membatasi dan mengarahkan agar setiap warga negara menghormati hak dan kewajiban orang lain, sehingga dapat menghindari

terjadinya konflik atau sengketa dalam kehidupan bersama. Namun demikian, keberadaan hukum itu sendiri tidak menjamin untuk menjauhkan konflik atau sengketa dalam kehidupan sosial masyarakat.

Sengketa yang terjadi di Kelurahan Jaraksari beraneka ragam. Sengketa yang terjadi di Kelurahan Jaraksari ada yang terjadi di dalam satu keluarga, ada pula sengketa yang melibatkan antar tetangga. Faktor penyebab terjadinya sengketa tersebut bermacam-macam, tergantung pada jenis sengketanya. Ada dua (2) macam sengketa yang diangkat peneliti, yaitu sengketa harta warisan yang terjadi di dalam keluarga dan sengketa batas tembok yang terjadi antar tetangga.

1. Sengketa Harta Warisan

Setiap orang yang menikah pasti akan mendambakan sebuah rumah tangga yang bahagia. Rumah tangga yang dalam Islam disebut dengan keluarga sakinah merupakan suatu gambaran keluarga yang harmonis dan ideal. Namun dalam kenyataannya, tidak semua harapan menjadi keluarga yang sakinah dapat terwujud. Berbagai faktor kehidupan dapat memicu terjadinya konflik atau sengketa di dalam keluarga, salah satunya adalah karena harta warisan.

Berbicara mengenai warisan, ada dalam benak kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan akibat kematian seseorang. Sengketa warisan memang cukup sensitif terjadi di sejumlah keluarga meskipun sebenarnya baik Hukum Islam maupun Hukum Nasional di Indonesia sudah mengaturnya. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi

apabila kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban-kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut.

Konflik atau sengketa mengenai harta warisan juga terjadi di Kelurahan Jaraksari, seperti diungkapkan oleh Kepala Kelurahan Jaraksari yang menerangkan bahwa sengketa yang paling sering terjadi dan diselesaikan di Kelurahan Jaraksari adalah sengketa mengenai harta warisan. Salah satu sengketa harta warisan yang terjadi di Kelurahan Jaraksari adalah antara Ibu SW dengan Bapak R.

a. Kronologi Kasus

Ibu SW adalah warga Kelurahan Jaraksari yang merupakan satu-satunya ahli waris dari ayahnya yang bernama Bapak W yang telah meninggal pada bulan April 2010. Sebelum meninggal, Bapak W menitipkan harta warisannya yang akan diberikan untuk Ibu SW kepada Bapak R selaku suami dari Ibu Wuryati berupa uang sejumlah Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Uang warisan tersebut diserahkan kepada Bapak R dengan disaksikan oleh Ibu SW.

Ibu SW dan Bapak R merupakan sepasang suami istri yang sah yang bertempat tinggal di Jaraksari RT. 04 RW. 11 No. 205 Mulyosari Kelurahan Jaraksari Wonosobo. Pada bulan Oktober tahun 2012, Ibu SW dan Bapak R memutuskan untuk bercerai karena terjadi perselisihan yang terus menerus diantara keduanya. Karena adanya perceraian ini, Ibu SW yang merasa bahwa dirinya adalah ahli waris yang sah, meminta kepada

Bapak R untuk mengembalikan uang warisan yang menjadi hak dari Ibu SW. Konflik atau sengketa kemudian muncul ketika Bapak R tidak mau mengembalikan uang harta warisan milik Ibu SW, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu SW:

“Saya *pas* itu *padu* sama suami saya sampai malu sama anak sama tetangga pada denger sampai dia ngucap cerai. Sudah hampir setiap hari itu mbak, suami saya *ngomnyang-ngomnyang* gitu, bikin capek. Ya saya iyakan saja karena dia itu minta cerai sama saya. Waktu itu saya langsung ingat kalau sebelum bapak saya meninggal itu ngasih ke saya uang Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) tapi dititipkan ke suami saya. Tapi waktu saya minta uang itu kok suami saya itu tidak mau ngasih, alasannya itu uangnya sudah habis buat bayar hutang sama kebutuhan sehari-hari. Saya gak percaya kalau uang itu habis, lawong gak ada beli barang-barang yang mahal kok, buat makan saja susah.”

Dari pernyataan Ibu SW di atas, dapat diketahui bahwa alasan Bapak R tidak mau untuk memberikan uang warisan kepada Ibu SW adalah karena uang tersebut telah terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti diungkapkan oleh Bapak R:

“Saya bukannya tidak mau memberikan uang tersebut kepada istri saya, tapi karena kita sudah berkeluarga dan punya banyak kebutuhan, uang harta warisan itu ya sudah terpakai untuk makan sehari-hari”

Tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Bapak R, seminggu setelah itu, Ibu SW kembali menagih uang warisan tersebut kepada Bapak R, namun Bapak R tetap tidak mau memberikan uang tersebut dengan alasan yang sama, yaitu uang tersebut sudah terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada pertengahan bulan November 2012, Ibu SW kembali meminta kepada Bapak R untuk mengembalikan uang warisan dari orang tuanya, namun berbeda dengan

alasan terdahulu, kali ini Bapak R mengatakan kepada Ibu SW bahwa ia akan mengembalikan uang tersebut kepada Ibu SW pada akhir bulan November 2012.

Sampai akhir bulan November dimana Bapak R berjanji akan mengembalikan uang warisan tersebut, Ibu SW kembali menanyakan kepada Bapak R dan menagih janji Bapak R kepada dirinya, namun ternyata janji tersebut kembali tidak ditepati oleh Bapak R. Ibu SW yang merasa telah dibohongi oleh Bapak R kemudian menceritakan permasalahan tersebut kepada Ketua RT. 04 RW. 11 Mulyosari, yaitu Bapak Slamet. Ibu SW menceritakan kepada Bapak Slamet bahwa suaminya, yaitu Bapak R telah menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh ayah dari Ibu SW karena tidak memberikan uang warisan yang telah dititipkan oleh ayahnya kepada Ibu SW.

Dengan mendengarkan cerita dari Ibu SW tersebut, kemudian Bapak Slamet menyarankan kepada Ibu SW untuk mendatangi Kepala Kelurahan Jaraksari untuk meminta bantuan penyelesaian permasalahannya karena menurut Bapak Slamet, Kepala Kelurahan Jaraksari adalah orang yang lebih paham dan berpengalaman untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di Kelurahan Jaraksari.

Pada 14 Desember 2012, Ibu SW dengan datang seorang diri ke Kelurahan Jaraksari kemudian bertemu dengan Bapak Akhmad Nuri Utomo selaku Kepala Kelurahan Jaraksari Wonosobo. Kepala Kelurahan

kemudian mempersilahkan Ibu SW untuk duduk di ruang tamu yang ada di Kantor Kelurahan Jaraksari. Selanjutnya, Ibu SW dipersilahkan oleh Kepala Kelurahan Jaraksari untuk mengungkapkan maksud dan tujuannya datang ke Kelurahan Jaraksari. Di Kantor Kelurahan Jaraksari, Ibu SW mengadukan permasalahan yang dihadapinya kepada Kepala Kelurahan Jaraksari.

Setelah mendengar aduan dari Ibu SW, Kepala Kelurahan memberikan penawaran kepada Ibu SW, apakah permasalahan yang sedang dihadapinya akan segera diselesaikan dengan mengundang Bapak R ke Kantor Kelurahan Jaraksari, ataukah akan diadakan pertemuan untuk hari dan waktu sesuai dengan keinginan Ibu SW. Karena Ibu SW menginginkan agar permasalahannya dengan Bapak R cepat selesai, maka pada hari itu juga Kepala Kelurahan Jaraksari memerintahkan Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari untuk mengundang pihak yang bersangkutan, yaitu Bapak R sebagai pihak yang diadakan dan Bapak Slamet selaku Ketua RT. 04 RW. 11 Mulyosari sebagai saksi.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Akhmad Nuri Utomo selaku Kepala Kelurahan Jaraksari, diperoleh informasi bahwa sengketa harta warisan di Kelurahan Jaraksari merupakan sengketa yang paling sering terjadi, namun sengketa yang melibatkan suami istri, baru kali ini terjadi karena sengketa warisan yang biasa terjadi di Kelurahan Jaraksari adalah sengketa karena perebutan waris diantara saudara-saudara sekandung.

Sengketa yang terjadi antara Ibu SW dan Bapak R disebabkan karena Bapak R telah menggunakan uang harta warisan yang seharusnya adalah hak dari Ibu SW. Dalam kasus ini, Bapak R merasa berhak untuk menggunakan harta warisan tersebut karena Bapak R adalah suami dari Ibu SW. Sedangkan Ibu SW sebagai ahli waris yang sah merasa bahwa ia mempunyai hak penuh dalam penguasaan uang warisan tersebut.

Penyelesaian sengketa yang terjadi di desa dengan melibatkan peran Kepala Kelurahan dianggap lebih mencerminkan semangat kekeluargaan dan keguyuban pada masyarakat desa. Cara ini dianggap dapat menjaga keutuhan dan kedamaian dari keluarga itu sendiri, sehingga seorang Kepala Kelurahan mempunyai kewajiban untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi di desanya. Seorang Kepala Kelurahan lebih dipercaya oleh masyarakat desa daripada penyelesaian masalah yang dilakukan di Pengadilan Negeri. Hal ini terlihat pada sengketa yang melibatkan Ibu SW dan Bapak R, dimana Ibu SW melakukan pengaduan secara lisan kepada Kepala Kelurahan Jaraksari untuk meminta bantuan penyelesaian kepadanya.

b. Pembahasan

Dalam sengketa antara Ibu SW dengan Bapak R, yang menjadi duduk perkaranya yaitu mengenai harta warisan. Harta warisan yang menjadi objek sengketa berupa uang sejumlah Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah). Harta warisan tersebut diberikan oleh ayah Ibu SW kepada Ibu SW namun dititipkan kepada Bapak R selaku suami

dari Ibu SW. Konflik atau sengketa kemudian timbul ketika Bapak R tidak memberikan harta warisan tersebut kepada Ibu SW pada waktu Ibu SW memintanya dengan alasan bahwa uang tersebut sudah terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan adanya sengketa tersebut, dengan saran dari Bapak Slamet selaku Ketua RT dari RT. 04 RW. 11 Mulyosari Kelurahan Jaraksari, Ibu SW kemudian mendatangi Kepala Kelurahan untuk mengadukan permasalahan yang sedang dihadapinya. Ibu SW yang mengadukan secara lisan kepada Kepala Kelurahan Jaraksari dan mendapat sambutan baik dari Kepala Kelurahan Jaraksari. Dengan adanya pengaduan yang dilakukan oleh Ibu SW tersebut, Kepala Kelurahan Jaraksari menindak lanjuti laporan tersebut untuk membantu dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Ibu SW dengan Bapak R.

Sengketa mengenai harta warisan merupakan kasus yang sering terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Sifat keserakahan mereka muncul dengan keinginan untuk memiliki sebagian besar atau seluruh harta warisan yang ditinggalkan. Namun dalam kasus di atas, sengketa waris yang terjadi tidak sampai pada perebutan harta warisan, melainkan menggunakan harta secara tanpa hak yang dilakukan oleh Bapak R terhadap istrinya, yaitu Ibu SW.

Dalam membicarakan hukum waris, maka ada 3 hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu:

- 1) Orang yang meninggal dunia, yang meninggalkan harta kekayaan.

- 2) Ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan itu.
- 3) Harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris, dan yang akan beralih kepada ahli waris.

Warisan adalah segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Ahli waris ialah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, yang berarti orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan. Dalam hukum waris, berlaku asas bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Dengan demikian, seseorang yang meninggal dunia akan meninggalkan harta kekayaannya yang diberikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Hak waris itu sendiri didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah, dan surat wasiat yang diatur dalam undang-undang.

Dalam kasus di atas, seorang yang menjadi ahli waris yang sah dari Bapak Wagiyo adalah Ibu SW selaku anak kandung dari Bapak Wagiyo. Meskipun Bapak R adalah suami dari Ibu SW, namun dalam kaitannya dengan waris, Bapak R tidak termasuk kedalam orang yang berhak menerima warisan yang ditinggalkan oleh Bapak Wagiyo karena Bapak R tidak memiliki hubungan darah ataupun tidak diwasiatkan oleh Bapak Wagiyo. Bapak R hanyalah seorang perantara yang dititipi, sehingga Bapak R tidak diperbolehkan untuk menerima ataupun mengambil

keuntungan dari harta warisan tersebut. Dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Maka dalam kasus ini, seseorang yang berhak untuk menerima warisan adalah Ibu SW.

Ibu SW dalam hal ini berhak untuk menuntut dan memperjuangkan hak warisnya, sedangkan Bapak R sebagai seorang yang dititipi berkewajiban untuk memberikan apa yang menjadi hak dari Ibu SW sebagai ahli waris yang sah. Dalam kasus di atas, apa yang telah dilakukan oleh Bapak R telah melampaui batas sebagai seorang yang dititipi harta warisan oleh ayah dari Ibu SW. Meskipun Bapak R adalah suami dari Ibu Wuryati, namun Bapak R tidak mempunyai hak terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah dari Ibu SW.

Dari paparan kasus di atas, dapat diketahui bahwa karena Bapak R menganggap bahwa dirinya adalah suami yang sah dari Ibu SW, maka ia juga berhak untuk menggunakan uang tersebut sebagai harta bersama. Namun sebenarnya, perbuatan yang dilakukan oleh Bapak R merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan karena ia telah menggunakan harta warisan secara tanpa hak. Dalam kasus di atas, apa yang dilakukan oleh Bapak R bukanlah karena ia ingin menguasai sebagian atau seluruh dari harta warisan tersebut, melainkan karena ia tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai seorang yang dititipi harta warisan oleh Bapak

Wagiyo. Apabila ia hendak menggunakan harta warisan tersebut, seharusnya Bapak R meminta izin terlebih dahulu kepada Ibu SW sebagai orang yang memiliki hak penuh terhadap harta warisan tersebut.

2. Sengketa Batas Tembok

Di Kelurahan Jaraksari, jarang ditemui sebuah rumah yang berada di tengah-tengah lahan serta dikelilingi taman ataupun perkebunan. Yang ada adalah rumah yang saling berhimpit satu dengan yang lainnya sehingga tidak jarang kita akan merasa bahwa sebuah dinding untuk dua bangunan rumah yang berlainan. Hal ini disebabkan karena padatnya pemukiman penduduk karena peningkatan jumlah penduduk, sehingga banyak pemilik rumah yang membangun rumahnya dengan cara menempel antara bangunan rumah dengan dinding tetangga. Cara seperti itu tak jarang membuat tetangga merasa tidak nyaman yang akhirnya memicu timbulnya konflik atau sengketa, seperti yang terjadi di Kelurahan Jaraksari antara Bapak TS dengan Bapak GT.

a. Kronologi Kasus

Sengketa batas tembok ini terjadi antara Bapak TS dengan Bapak GT selaku pemilik dari rumah toko (ruko) Harmony. Bapak TS adalah warga Tosari RT. 13 RW. 03 Kelurahan Jaraksari dan Bapak GT adalah pemilik dari rumah toko (ruko) Harmony yang berlokasi di wilayah Tosari RT. 13 RW. 03 Kelurahan Jaraksari. Bapak GT merupakan warga Krasak RT. 13 RW. 03 Kelurahan Krasak Wonosobo.

Sebelum melakukan pembangunan rumah toko (ruko) Harmony, Bapak GT telah membuat surat permohonan penandatanganan ijin tetangga yang telah disepakati secara bersama antara Bapak GT dengan Bapak TS. Setelah perijinan telah selesai, Bapak GT kemudian dengan memperkerjakan tukang, memulai pembangunan rumah toko (ruko) miliknya tersebut.

Dalam pembangunan rumah toko (ruko) Harmony tersebut, Bapak GT merasa bahwa pembangunan rumah toko (ruko) miliknya sudah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan kesepakatan dengan Bapak TS. Namun hal berbeda dirasakan oleh Bapak TS yang merasa bahwa pembangunan rumah toko (ruko) yang dilakukan oleh Bapak GT telah *ngloncok* ke dalam tanah miliknya.

Dari hasil wawancara, Bapak TS menjelaskan bahwa dirinya merasa kecewa dengan Bapak GT karena pembangunan rumah toko (ruko) yang dilakukan oleh Bapak GT tidak sesuai dengan hasil kesepakatan permohonan penandatanganan ijin tetangga sebelum dilakukannya pembangunan rumah toko (ruko) tersebut. Adapun rasa kekecewaan yang dikemukakan oleh Bapak TS adalah sebagai berikut:

“Pembangunan Ruko Harmony sangat merugikan saya. Yang pertama, talang airnya itu dibuat menjorok ke rumah saya dan terpalnya disalurkan ke rumah, sehingga ketika hujan air itu masuk ke dalam rumah saya. Yang kedua, pondasi yang dibuat sama Pak Goris itu nemplok sama punya saya”

Karena kekecewaan tersebut, pada awal bulan April 2013, Bapak TS datang untuk menemui Bapak GT dan menegur Bapak GT. Maksud

dari Bapak TS menemui Bapak Goris adalah untuk mengungkapkan rasa kecewanya kepada Bapak GT untuk menyadarkan kekeliruan pembangunan yang dilakukan oleh Bapak GT.

Dari hasil wawancara, Bapak GT menjelaskan bahwa setelah adanya teguran dari Bapak TS tersebut, Bapak GT menyadari bahwa pembangunan rumah toko (ruko) miliknya telah melakukan beberapa kesalahan seperti yang diungkapkan oleh Bapak TS, namun Bapak GT tidak mau disalahkan karena rasa gengsi untuk mengakui kesalahannya.

Kepada peneliti, Bapak GT mengatakan:

“Iya benar, waktu itu Pak Tri memang datang menemui saya ketika saya mengecek pembangunan ruko. Pak Tri bilang kalau bangunan ruko saya tidak dibuat dengan benar. Ventilasinya katanya *ngrusuhi* rumah Pak Tri, trus kalau hujan airnya masuk rumah Pak Tri karena talang airnya juga ke arah rumah Pak Tri. Kalau dipikir, memang di beberapa bangunan memang tukang saya salah, tapi ya gimana ya mbak, uang tidak sedikit buat mbenahi itu lagi, jadi saya waktu itu bilang saja kalau saya tidak salah.”

Dari pernyataan Bapak GT di atas, dapat kita ketahui bahwa sebenarnya Bapak GT telah menyadari kesalahannya, namun karena gengsi, ia tidak mau mengakui kesalahannya di depan Bapak TS, sehingga dalam pertemuan antara Bapak TS dengan Bapak GT tidak mendapatkan sebuah kesepakatan.

Bapak TS kemudian mendiamkan dan tidak berusaha untuk menegur Bapak GT lagi. Namun selama beberapa hari, saat beberapa kali hujan, para penghuni rumah Bapak TS selalu kerepotan karena air yang masuk ke dalam rumah Bapak TS. Karena hal tersebut, pada 16 April 2013, Bapak TS kemudian berinisiatif untuk membuat surat permohonan

kepada Kepala Kelurahan Jaraksari untuk meminta bantuan penyelesaian. Surat permohonan oleh Bapak TS diterima oleh Kepala Kelurahan Jaraksari untuk kemudian dapat ditindak lanjuti.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Jaraksari, diperoleh informasi bahwa sengketa antara Bapak TS dengan Bapak GT merupakan sengketa antar tetangga yang seharusnya tidak terjadi mengingat bahwa tetangga adalah saudara terdekat. Namun, dalam kasus ini, Bapak GT telah melakukan kesalahan dalam pembangunan ruko miliknya yang kemudian merugikan pihak Bapak TS yang rumahnya berada di samping rumah toko (ruko) milik Bapak GT.

Kepala Kelurahan Jaraksari menjelaskan bahwa karena kasus tersebut, Bapak TS meminta bantuan penyelesaian di Kelurahan Jaraksari agar Kepala Kelurahan Jaraksari dapat menindak lanjuti dan permasalahan yang terjadi menjadi tidak berlarut-larut. Oleh karena itu, setelah ada pengaduan dari Bapak TS, dengan bantuan dari Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari, Kepala Kelurahan membuat surat undangan pemanggilan kepada para pihak yang bersengketa untuk datang ke Kelurahan Jaraksari untuk menyelesaikan sengketa diantara para pihak.

b. Pembahasan

Sengketa yang melibatkan antar tetangga seharusnya tidak terjadi mengingat pada kehidupan masyarakat desa yang seharusnya guyub, rukun, dan segala sesuatunya didasarkan dengan musyawarah. Namun

dalam kenyataannya, di Kelurahan Jaraksari sebagai desa yang masyarakatnya guyub, terjadi sengketa yang melibatkan tetangga, yaitu antara Bapak TS dengan Bapak GT yang dipicu karena masalah batas tembok rumah.

Sengketa antar tetangga ini bermula ketika Bapak GT mendirikan bangunan rumah toko (ruko) miliknya. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan. Untuk setiap kegiatan pembangunan bangunan, masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal tersebut seperti yang dilakukan oleh Bapak GT saat hendak membangun rumah toko (ruko) miliknya yang berlokasi di wilayah Tosari RT.13 RW.03 Kelurahan Jaraksari. Karena Bapak GT juga akan mendirikan usaha, maka Bapak GT juga harus mendapatkan surat izin gangguan. Surat izin gangguan (Izin HO) adalah surat keterangan yang menyatakan tidak adanya keberatan dan gangguan atas lokasi usaha yang dijalankan oleh suatu kegiatan usaha di suatu tempat. Ada beberapa persyaratan dalam proses pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin gangguan (HO) ini, salah satunya adalah persetujuan tetangga yang berdekatan yang diketahui oleh RT/RW.

Karena persyaratan tersebut, Bapak GT kemudian mengajukan permohonan izin HO kepada tetangga yang ada di sebelah kanan, kiri, dan belakang bangunan yang hendak ia bangun. Salah satu permohonan izin HO tersebut diajukan oleh Bapak GT kepada Bapak TS yang rumahnya berada di sebelah kanan milik Bapak GT.

Dalam permohonan izin HO tersebut, Bapak TS menyetujui permohonan izin HO yang diajukan oleh Bapak GT. Namun mulai timbul sengketa ketika Bapak TS merasa dirugikan dengan pembangunan rumah toko (ruko) milik Bapak GT. Dalam kasus ini, pembangunan rumah toko (ruko) yang dilakukan oleh Bapak GT dianggap tidak sesuai dengan permohonan izin HO karena dalam pembangunan rumah toko (ruko) milik Bapak GT dianggap *ngloncok* ke dalam wilayah tanah milik Bapak TS. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya sengketa diantara keduanya.

Karena permasalahan tersebut, Bapak TS kemudian menemui Bapak GT dengan maksud agar Bapak GT mengetahui dan menyadari kesalahannya yang telah merugikan Bapak TS sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam pembangunan rumah toko (ruko) milik Bapak GT. Namun dalam pertemuan tersebut, ternyata tidak membuahkan kesepakatan karena baik Bapak TS dengan Bapak GT sama-sama mempertahankan keinginannya masing-masing. Dalam hal ini, Bapak TS mendesak Bapak GT untuk memperbaiki pembangunan rumah tokonya,

sedangkan Bapak GT tetap bersikukuh untuk tetap melanjutkan pembangunan tanpa memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya.

Dengan adanya sengketa ini, Bapak TS kemudian melakukan pengaduan kepada Kepala Kelurahan Jaraksari untuk meminta bantuan penyelesaian karena penyelesaiannya dengan Bapak GT tidak menghasilkan perdamaian. Dengan adanya pengaduan dari Bapak TS tersebut, Kepala Kelurahan Jaraksari kemudian menindak lanjuti untuk membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Bapak TS dengan Bapak GT.

Dalam kasus di atas, apa yang dilakukan oleh Bapak GT adalah benar dengan meminta izin HO terlebih dahulu kepada tetangga yang berdekatan sebagai prosedur untuk mendirikan bangunan dan mendirikan tempat usaha. Namun dalam kenyataannya, pembangunan rumah toko (ruko) tersebut dianggap telah merugikan tetangga yang berdekatan, yaitu Bapak TS. Apabila pembangunan rumah toko (ruko) milik Bapak GT terbukti *ngloncok* ke wilayah tanah milik Bapak TS dan menimbulkan suatu kerugian yang nyata oleh Bapak TS, maka Bapak TS dapat menuntut pihak Bapak GT, sehingga Bapak GT berkewajiban untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

C. Proses Penyelesaian Sengketa di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah

Dalam masyarakat Kelurahan Jaraksari, apabila terjadi sengketa yang melibatkan warga, biasanya mereka menyelesaikannya melalui Kepala Kelurahan Jaraksari dengan cara musyawarah mufakat. Kepala Kelurahan sebagai orang yang dihormati berperan sebagai juru penengah dalam proses penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari. Sengketa warga yang dalam penyelesaiannya melibatkan Kepala Kelurahan, maka selanjutnya Kepala Kelurahan menjalankan fungsinya sebagai Hakim Perdamaian Desa. Penyelesaian sengketa yang demikian adalah suatu tindakan untuk menjaga kemungkinan supaya tidak terjadi tindakan yang dapat merugikan para pihak yang bersengketa.

Walaupun Kepala Kelurahan difungsikan sebagai Hakim Perdamaian Desa, namun Kepala Kelurahan dalam menjalankan fungsinya tidak memiliki pedoman bagi Kepala Kelurahan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di Kelurahan Jaraksari. Ini berbeda dengan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun demikian, dalam proses penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari, meskipun Kepala Kelurahan tidak memiliki pedoman dalam menjalankan fungsinya sebagai Hakim Perdamaian Desa, namun Kepala Kelurahan Jaraksari sedikit banyak mengetahui tentang proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dikenal dengan istilah mediasi karena Kepala Kelurahan Jaraksari pernah

mempelajari hal tersebut saat masih menyelesaikan studinya di bidang ilmu hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya proses penyelesaian sengketa dengan musyawarah di Kelurahan Jaraksari masih eksis dan menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi setiap warga masyarakatnya, terutama warga masyarakat yang terlibat dalam sengketa. Musyawarah yang dilakukan di Kelurahan Jaraksari dalam menyelesaikan sengketa dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi mereka yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa dengan musyawarah yang dilakukan di Kelurahan Jaraksari sebenarnya merupakan model penyelesaian sengketa yang sangat cocok dengan karakter dan cara hidup warga masyarakat Kelurahan Jaraksari yang bersifat kekeluargaan, guyub, dan masih memiliki sifat komunalistik yang kuat, dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang cenderung bersifat konfrontatif, karena lebih memperhitungkan menang dan kalah dan mengabaikan unsur sosial dalam masyarakat yang bersifat gotong royong dan kekeluargaan.

Adapun penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari, dikemukakan oleh Kepala Kelurahan Jaraksari yang dalam hal ini difungsikan sebagai Hakim Perdamaian Desa sebagai berikut:

“proses penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari dilakukan dengan musyawarah mufakat. Sebelumnya, pihak Kelurahan Jaraksari memanggil para pihak yang bersengketa ke Kelurahan Jaraksari setelah ada pengaduan. Selanjutnya kita pertemuan bersama-sama untuk dibicarakan secara

bersama dengan musyawarah guna mencari jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa diantara mereka.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Jaraksari tersebut, musyawarah dilakukan dengan proses perundingan atau mufakat sebagai pendekatan terhadap para pihak yang bersengketa. Dalam proses penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari, Kepala Kelurahan yang bertindak sebagai juru penengah harus bersikap tidak memihak dan tidak melakukan tekanan-tekanan atau berkedudukan netral. Namun sebagai juru penengah, Kepala Kelurahan boleh campur tangan dalam mencari kesepakatan dari permasalahan yang disengketakan. Dalam proses penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari, Kepala Kelurahan dibantu oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari yang bertugas mengurus pelaksanaan proses penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari.

Adapun proses penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni (1) pengaduan; (2) pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa; (3) proses musyawarah; dan (4) perumusan hasil kesepakatan dalam bentuk Surat Pernyataan Bersama.

1. Proses Penyelesaian Sengketa Harta Warisan

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa sengketa harta warisan ini terjadi antara Ibu SW dengan suaminya, yaitu Bapak R. Ibu SW yang merasa memiliki hak sebagai ahli waris yang sah meminta kepada Bapak R untuk mengembalikan harta warisan peninggalan orang tuanya, yaitu berupa

uang sejumlah Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Namun sengketa muncul ketika Bapak R tidak mau memberikan uang warisan tersebut kepada Ibu SW dengan alasan bahwa uang tersebut sudah terpakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Karena permasalahan tersebut, kemudian Ibu SW mendatangi Kepala Kelurahan Jaraksari untuk meminta bantuan penyelesaian sengketa tersebut. Adapun tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari melalui Kepala Kelurahan, yakni:

a. Pengaduan

Tahap awal dari proses penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari adalah adanya pengaduan dari salah satu pihak yang bersengketa. Tujuannya adalah untuk menyampaikan keterangan kepada Kepala Kelurahan mengenai permasalahan yang sedang dihadapi. Pengaduan yang dilakukan di Kelurahan Jaraksari, lebih banyak dilakukan secara lisan oleh pihak-pihak yang bersengketa, seperti yang dilakukan oleh Ibu SW yang bersengketa mengenai harta warisan dengan suaminya, yaitu Bapak R.

Karena permasalahannya, Ibu SW melakukan pengaduan kepada Kepala Kelurahan Jaraksari pada 14 Desember 2014. Dengan pengaduan lisan ini, Ibu SW mengadu secara langsung, mengungkapkan kepada Kepala Kelurahan Jaraksari mengenai permasalahan yang dihadapi, sedangkan tugas Kepala Kelurahan Jaraksari adalah mendengarkan

dengan baik semua permasalahan yang diadukan oleh pengadu yang selanjutnya akan diupayakan tindak lanjutnya.

Dalam wawancara dengan Ibu SW, informan menjelaskan bahwa sengketa yang diadukan olehnya kepada Kepala Kelurahan Jaraksari adalah sengketa mengenai harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya namun dititipkan kepada suaminya, yaitu Bapak R. Konflik atau sengketa muncul ketika Bapak R tidak juga mengembalikan harta warisan tersebut kepada Ibu SW setelah ditagih beberapa kali oleh Ibu SW. Ibu SW kemudian mendatangi Kepala Kelurahan Jaraksari secara langsung guna mengadukan permasalahannya tersebut.

Dalam wawancara yang dilakukan pada 18 Agustus 2014, Kepala Kelurahan mengatakan:

“Ibu SW datang ke Kantor Kelurahan Jaraksari untuk mengadukan permasalahannya kepada saya. Ibu SW saat itu mengadukan permasalahan mengenai harta warisan dalam bentuk uang. Ibu SW diberi harta warisan oleh orang tuanya, tapi sama orang tuanya itu dititipkan ke suaminya. Saat mau bercerai, Ibu SW menagih uang tersebut kepada suaminya tapi tidak diberikan. Kalau kata Pak R, katanya uang itu sudah dipakai buat hidup setiap harinya. Padahal seharusnya, uang tersebut semestinya diberikan kepada Bu Sri. Kalaupun Pak R mau menggunakannya, seharusnya meminta ijin dulu sama Bu Sri.”

Dari hasil wawancara tersebut, Kepala Kelurahan menjelaskan bahwa sengketa yang terjadi antara Ibu SW dengan Bapak R bukanlah sengketa karena perebutan harta warisan seperti yang biasa terjadi di Kelurahan Jaraksari, namun karena Bapak R dianggap telah menggunakan harta secara tanpa hak.

Dengan adanya pengaduan tersebut, Kepala Kelurahan kemudian memerintahkan Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari untuk memanggil pihak yang diadukan, yaitu Bapak R dan Bapak Slamet selaku Ketua RT. 04 RW. 11 Mulyosari Kelurahan Jaraksari untuk diminta sebagai saksi dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi di Kelurahan Jaraksari.

b. Pemanggilan Pihak-Pihak yang Bersengketa

Pada tahap ini, setelah ada pengaduan yang dalam hal ini adalah dari Ibu SW, Kepala Kelurahan dengan bantuan dari Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari kemudian memanggil pihak yang diadukan, yaitu Bapak R selaku suami dari Ibu SW. Selagi menunggu kedatangan dari pihak yang diadukan, pihak pengadu/ pelapor dipersilahkan untuk menunggu di balai pertemuan yang ada di Kantor Kelurahan Jaraksari.

Tidak hanya pihak yang diadukan saja, namun Kepala Kelurahan juga mengundang Bapak Slamet selaku Ketua RT. 04 RW. 11 Mulyosari karena Ibu SW dan Bapak R adalah warga RT. 04 RW. 11 Mulyosari Kelurahan Jaraksari. Tujuan dari pemanggilan Ketua RT dalam proses penyelesaian sengketa ini adalah agar Ketua RT mengetahui bahwa warganya ada yang sedang bersengketa sehingga diminta untuk menjadi saksi dalam proses penyelesaian sengketa tersebut. Sedangkan pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa dilakukan untuk mempertemukan semua pihak yang bersengketa guna mendengarkan dari

masing-masing pihak mengenai permasalahan yang sedang disengketakan.

Dalam sengketa harta warisan yang diselesaikan melalui Kepala Kelurahan ini, pemanggilan para pihak dilakukan tanpa menggunakan surat undangan, namun disampaikan dalam bentuk lisan. Pemanggilan pihak yang diadukan dilakukan pada hari yang sama pada saat pihak pengadu menemui Kepala Kelurahan Jaraksari untuk mengemukakan permasalahan yang sedang dihadapinya. Artinya, dalam proses penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari, Kepala Kelurahan bertindak cepat dalam mengurus sengketa yang melibatkan warga masyarakatnya.

Dari hasil wawancara, Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari yang bertugas memanggil pihak yang diadukan menjelaskan bahwa dalam pemanggilan tersebut tidak ada kendala yang dihadapi karena pihak yang diadukan, yaitu Bapak R dapat bekerja sama dengan baik dan berkenan untuk hadir dalam proses penyelesaian sengketa di Kantor Kelurahan Jaraksari.

c. Proses Musyawarah

Penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari selalu dilakukan dengan musyawarah mufakat. Penyelesaian sengketa dengan cara ini dianggap paling cocok dan sesuai dengan nilai budaya bangsa Indonesia yang demokratis. Musyawarah berarti membicarakan dan menyelesaikan

bersama suatu persoalan dengan maksud untuk mencapai mufakat atau kesepakatan. Dengan kata lain, musyawarah mufakat dilakukan dengan cara perundingan bersama untuk memecahkan masalah, guna tercapai keputusan dan kesepakatan bersama yang akan dilaksanakan bersama.

Dalam proses musyawarah sengketa harta warisan ini, musyawarah dihadiri oleh Ibu SW sebagai pihak yang mengadu, Bapak R sebagai pihak yang diadukan, Kepala Kelurahan Jaraksari sebagai juru penengah, serta Bapak Slamet selaku Ketua RT. 04 RW. 11 Mulyosari dan Bapak Mulyono selaku Kasi Pemeritahan Kelurahan Jaraksari sebagai saksi. Proses musyawarah ini bertempat di balai pertemuan yang ada di Kantor Kelurahan Jaraksari. Dari hasil wawancara, Kepala Kelurahan Jaraksari menjelaskan bahwa dalam proses musyawarah yang dilakukan di Kelurahan Jaraksari, para pihak boleh datang dengan didampingi oleh pihak lain, namun pihak-pihak yang mendampingi tersebut tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam proses musyawarah yang berlangsung. Artinya, selain para pihak yang bersengketa, pihak-pihak yang hadir dalam proses musyawarah hanya boleh menyaksikan jalannya proses musyawarah, namun tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan pendapatnya, kecuali diminta oleh Kepala Kelurahan untuk memberikan keterangan.

Sebelum memulai jalannya proses musyawarah, Kepala Kelurahan yang berperan sebagai juru penengah terlebih dahulu meyakinkan para pihak untuk melaksanakan musyawarah guna menemukan jalan keluar

dari permasalahan yang terjadi. Kepala Kelurahan akan mengkondisikan agar semua pihak yang hadir memusatkan perhatiannya pada musyawarah sehingga dapat berjalan secara efektif dan musyawarah berjalan secara kekeluargaan. Sebelum melakukan proses musyawarah, Kepala Kelurahan mencairkan suasana musyawarah dengan melakukan sapaan-sapaan ramah kepada para pihak dan memberikan candaan-candaan ringan kepada para pihak dengan tujuan agar suasana menjadi lebih akrab, santai, dan tidak kaku.

Dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2014, Kepala Kelurahan mengatakan:

“Proses musyawarah di Kelurahan Jaraksari sedapat mungkin dilakukan dengan suasana yang akrab, santai dan tidak kaku, supaya para peserta musyawarah tidak seolah-olah sedang dalam persidangan. Dengan suasana yang demikian, diharapkan semua dapat berjalan lancar dan dapat dengan cepat tertangani karena dilakukan secara kekeluargaan sehingga kedamaian tetap terjaga tanpa harus bersitegang satu sama lain.”

Kemudian, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Kepala Kelurahan adalah memimpin doa bersama sesuai dengan keyakinan masing-masing yang dilanjutkan dengan memberi sambutan dan ucapan terima kasih kepada para pihak yang sudah hadir dalam musyawarah tersebut dan dalam hal ini Kepala Kelurahan juga menegaskan bahwa dirinya adalah sebagai juru penengah yang bersifat netral sehingga yang berwenang untuk mengambil keputusan adalah para pihak. Kepala Kelurahan dalam hal ini hanya menjadi fasilitator untuk kelancaran

jalannya proses musyawarah guna mencari jalan keluar permasalahan yang dihadapi.

Setelah para pihak dapat mengerti dan dapat menerima, selanjutnya para pihak diberi kesempatan untuk menjelaskan permasalahannya secara bergantian. Meskipun sebelumnya pihak pengadu yaitu Ibu SW telah menjelaskan permasalahan yang disengketakan, namun pada tahap ini Ibu SW diminta untuk menjelaskan kembali apa yang menjadi permasalahan. Tujuannya adalah selain agar Kepala Kelurahan mengetahui permasalahan apa yang disengketakan, adalah agar pihak lainnya yaitu Bapak R mengetahui dan mendengarkan permasalahan yang dirasakan oleh Ibu SW secara langsung. Dalam hal ini, baik Ibu SW dan Bapak R bertindak untuk dirinya sendiri dan tidak dapat diwakilkan kepada pihak lainnya.

Pihak pertama yang diberi kesempatan untuk menjelaskan duduk permasalahan dan apa yang menjadi keinginannya adalah Ibu SW. Dalam kesempatan ini, Ibu SW menjelaskan bahwa dirinya merasa haknya sebagai ahli waris dari ayahnya telah dihalangi oleh Bapak R. Ibu SW mengatakan:

“Meskipun uang warisan yang diberikan oleh bapak saya dititipkan kepada suami saya, tapi itu adalah hak dan milik saya. Tapi mengapa ketika saya meminta hak saya, suami saya tidak juga memberikan. Saya sudah berulang kali meminta tapi tetap tidak diberikan. Saya datang ke kelurahan meminta bantuan Pak Lurah adalah agar apa yang menjadi milik saya dikembalikan oleh suami saya.”

Kemudian, setelah Ibu SW selesai menjelaskan apa yang ia rasakan dan menjadi kepentingannya, Kepala Kelurahan memberi kesempatan kepada Bapak R untuk memberi jawaban dan menjelaskan apakah yang disampaikan oleh Ibu SW selaku pihak yang mengadu adalah benar atau tidak.

Dalam kesempatan ini, Bapak R menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu SW memang benar bahwa Bapak R tidak memberikan uang warisan tersebut kepada Ibu SW karena uang tersebut telah dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam wawancara yang dilakukan pada 20 Agustus 2014, Bapak R mengatakan:

“Saya bukannya tidak mau memberikan uang tersebut kepada istri saya, tapi karena kita sudah berkeluarga dan punya banyak kebutuhan, uang harta warisan itu ya sudah terpakai untuk makan sehari-hari.”

Setelah para pihak merasa cukup untuk menyampaikan segala kepentingan dan permasalahannya, maka Kepala Kelurahan yang bertindak sebagai juru penengah menyarankan dan menghimbau kepada para pihak yang bersengketa untuk mencari solusi terbaik guna menyelesaikan sengketa yang mereka hadapi. Dalam pelaksanaan musyawarah, untuk mencapai mufakat kita harus menyingkirkan ego dan harus dilandasi dengan itikad baik.

Kepala Kelurahan dalam proses musyawarah ini cukup berperan besar. Penyelesaian sengketa dengan cara ini mirip dengan mediator seperti dikenal di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menghendaki komunikasi yang lebih fleksibel, sehingga sengketa dapat lebih mudah untuk diselesaikan. Perlu keterampilan dari Kepala Kelurahan agar dapat mengendalikan suasana agar tidak terjadi ketegangan diantara para pihak yang bersengketa. Yang menjadi pokok permasalahan harus selalu menjadi fokus pembahasan, sehingga apabila terjadi penyimpangan, Kepala Kelurahan sebagai juru penengah dapat mengingatkan untuk kembali kepada fokus permasalahan. Apa yang dilakukan oleh Kepala Kelurahan sebagai juru penengah dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakatnya, sedikit banyak menghindari proses peradilan secara formal dan menggantinya dengan sistem kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat, sehingga tidak ada menang atau kalah, melainkan diupayakan agar keseimbangan yang terganggu dapat pulih kembali, dan para pihak yang bersengketa dapat berhubungan secara harmonis.

Menurut Kepala Kelurahan Jaraksari yang bertindak sebagai juru penengah, sengketa harta warisan yang terjadi antara Ibu SW dengan Bapak R ini tidak ada kendala yang berarti. Kendala yang dihadapi adalah para pihak bertahan pada keinginannya masing-masing, yaitu Ibu SW tetap menginginkan Bapak R mengembalikan uang warisan yang berjumlah Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah), sedangkan Bapak R tetap bersikeras untuk tidak mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut telah terpakai untuk kebutuhan bersama.

Dengan upaya Kepala Kelurahan dalam memberikan pengertian, sengketa antara Ibu SW dengan Bapak R dapat terselesaikan dan menemukan kesepakatan bersama. Dari hasil wawancara, Kepala Kelurahan menjelaskan bahwa upayanya dalam memberikan pengertian dilakukan dengan cara pendekatan kepada para pihak. Kepala Kelurahan memberikan penawaran solusi kepada para pihak, antara lain:

- 1) uang warisan tersebut akan dikembalikan oleh Bapak R kepada Ibu SW.
- 2) Ibu SW akan mengikhhlaskan uang warisan tersebut.
- 3) Ibu SW akan mengikhhlaskan sebagian uang warisan tersebut, sehingga Bapak R berkewajiban untuk mengembalikan sebagian uang warisan tersebut mengingat mereka adalah pasangan suami istri.

Kepala Kelurahan juga menghimbau kepada para pihak agar sengketa diantara keduanya tidak terjadi berlarut-larut karena bagaimanapun juga perdamaian merupakan solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu, mengingat bahwa keduanya mempunyai anak yang pasti tidak menginginkan kedua orang tuanya selalu bertengkar hanya karena masalah uang.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Jaraksari, diperoleh informasi bahwa dalam proses musyawarah untuk menyelesaikan sengketa antara Ibu SW dengan Bapak R, didapati kesepakatan bahwa Bapak R akan mengembalikan sebagian uang

warisan tersebut kepada Ibu SW karena Ibu SW dapat menerima alasan bahwa uang tersebut telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dimana Bapak R telah menjelaskan kepada Ibu SW perihal penggunaan uang warisan tersebut. Setelah diperoleh kesepakatan yang disetujui oleh semua pihak, maka proses musyawarah dinyatakan selesai dan hasil kesepakatan yang telah dicapai tersebut kemudian dirumuskan secara tertulis dengan bantuan dari Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari.

Proses musyawarah di Kelurahan Jaraksari merupakan cara penyelesaian sengketa yang tidak seperti beracara di Pengadilan Negeri, tetapi lebih banyak ditempuh melalui perundingan, musyawarah, dan mufakat antara pihak-pihak yang bersengketa, sehingga para pihak yang bersengketa dengan sukarela melunakkan sikap dan pendapatnya, serta pada saat yang bersamaan pula sekaligus menerima dan memahami pendapat pihak lain.

Dalam masyarakat Kelurahan Jaraksari, hingga kini semangat musyawarah dalam menyelesaikan sengketa masih hidup dan dipertahankan. Dalam konteks penyelesaian sengketa dengan musyawarah ini, tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan seperti beracara di pengadilan, melainkan menghasilkan penyelesaian menang-menang bagi para pihak (*win-win solution*).

d. Perumusan Hasil Kesepakatan dalam Bentuk Surat Pernyataan Bersama

Antara Ibu SW dengan Bapak R yang dalam proses musyawarah ini menemukan kesepakatan, kemudian merumuskan secara tertulis hasil kesepakatan yang telah tercapai oleh mereka dengan bantuan dari Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari selaku pihak yang membantu Kepala Kelurahan dalam proses penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari.

Kesepakatan diantara kedua belah pihak ialah bahwa Bapak R akan mengembalikan sisa uang harta warisan yang berjumlah Rp. 4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena dari uang awal berjumlah Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) telah terpakai untuk memenuhi kebutuhan rumah sehari-hari. Sedangkan pengembalian uang tersebut, Bapak R berjanji akan mengembalikan uang warisan tersebut selambat-lambatnya pada hari Jumat, tanggal 1 Maret 2013.

Surat pernyataan bersama ini diterbitkan apabila telah terjadi kesepakatan yang dikehendaki bersama oleh para pihak yang bersengketa. Surat pernyataan bersama ini dibuat dengan tujuan agar hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak dapat dilaksanakan dengan baik. Hasil kesepakatan bersama yang dikukuhkan ke dalam surat pernyataan bersama pada sengketa harta warisan antara Ibu SW dengan Bapak R adalah sebagai berikut:

SURAT PERNYATAN

Pada hari ini Jumat tanggal empat belas Desember tahun dua ribu dua belas, bertempat di Kantor Kelurahan Jaraksari Wonosobo, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : SW
Umur : 53 Tahun
Alamat : Jaraksari RT.04 RW.11 No. 205 Kelurahan Jaraksari
Kecamatan Wonosobo

Disebut Pihak Pertama (I)

2. Nama : R
Umur : 58 Tahun
Alamat : Jaraksari RT.04 RW.11 No. 205 Kelurahan Jaraksari
Kecamatan Wonosobo

Disebut Pihak Kedua (II)

Pihak Pertama (I) menitipkan uang kepada pihak Pihak Kedua (II) sejumlah Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah), setelah diperinci untuk pengeluaran dan pengeluaran itu disetujui oleh Pihak Kedua (II), uang yang tersisa tinggal Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh arena itu Pihak Pertama (I) dan Pihak Kedua (II) membuat kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak Kedua (II) berjanji untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2013 melalui Kepala Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo.
2. Apabila Pihak Kedua (II) ingkar janji, dalam membayarkan kekurangan uang dimaksud, maka bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku.

Wonosobo, 14 Desember 2012

Yang menyatakan

Pihak Kedua (II)

Yang menyatakan:

Pihak Pertama (I)

R

SW

MENGETAHUI

KETUA RT. 04 RW. 11
MULYOSARI

KEPALA KELURAHAN JARAKSARI

SLAMET

AKHMAD NURI UTOMO

NIP. 19630724 198603 1 008

Dari hasil wawancara, Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari menjelaskan bahwa setelah selesai dibuatnya Surat Pernyataan Bersama tersebut, Kepala Kelurahan dihadapan para pihak yang bersengketa dan dihadapan para saksi, membacakan isi dari Surat Pernyataan Bersama tersebut. Setelah para pihak menyetujui kesepakatan tersebut kemudian Surat Pernyataan Bersama dibuat rangkap dua dengan dibubuhi materai dan ditandatangani oleh Ibu SW dan Bapak R selaku pihak-pihak yang bersengketa, saksi-saksi yang menghadiri dan menyaksikan jalannya proses penyelesaian sengketa ini, serta Kepala Kelurahan yang bertindak sebagai juru penengah dalam proses penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari. Selanjutnya, dengan dibuatnya Surat Pernyataan Bersama tersebut, kemudian masing-masing pihak memegang satu Surat Pernyataan Bersama dan Kelurahan Jaraksari menyimpan satu salinan sebagai arsip. Dengan selesainya semua tahapan tersebut, maka proses penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari dinyatakan telah selesai dengan satu kali pertemuan.

2. Proses Penyelesaian Sengketa Batas Tembok Tanah

Telah dikemukakan sebelumnya, bahwa sengketa batas tembok tanah ini terjadi antara Bapak TS dengan Bapak GT selaku pemilik dari rumah toko (ruko) Harmony. Dalam sengketa batas tembok ini, Bapak TS telah mengadukan Bapak GT kepada Kepala Kelurahan Jaraksari untuk meminta bantuan penyelesaian.

Adapun tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari melalui Kepala Kelurahan, yakni:

a. Pengaduan

Pengaduan selalu menjadi tahap awal dalam proses penyelesaian sengketa yang terjadi di Kelurahan Jaraksari. Pengaduan yang dimaksud adalah keterangan yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa mengenai masalah yang dirasa telah merugikan hak-haknya. Dalam sengketa mengenai batas tembok ini, Bapak TS adalah pihak yang melakukan pengaduan ke Kelurahan Jaraksari. Berbeda dengan pengaduan yang dilakukan secara lisan oleh Ibu SW dalam kasus sengketa harta warisan, pengaduan oleh Bapak TS ini dilakukan secara tertulis. Pengaduan secara tertulis ini adalah berupa surat yang pada prinsipnya sama dengan pengaduan secara lisan. Bentuk dari pengaduan secara tertulis yang dilayangkan Bapak TS kepada Kepala Kelurahan Jaraksari adalah sebagai berikut:

Kepada
Yth. Bapak Lurah Jaraksari
di Jaraksari – Wonosobo

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TS

Alamat : Kp. Tosari RT. 13/03 Kel. Jaraksari – Wonosobo

Dengan ini mengajukan permohonan bahwa pembangunan Ruko Green Harmony yang terletak di sebelah kiri rumah saya tidak sesuai dengan permohonan penanda tanganan izin tetangga, yang kesepakatan bangunan berdiri di luar batas tembok, kenyataannya tidak.

Mohon untuk bangunan selanjutnya ventilasi tidak mengambil dari tembok yang menghadap tetangga (belakang dan samping). Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dengan pengguna ruko yang akan datang.

Demikian surat permohonan saya, agar bisa ditindak lanjuti/ selesaikan.

Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

Wonosobo, 16 April 2013
Hormat saya,

(TS)

Pengaduan secara tertulis seperti yang dilakukan oleh Bapak TS merupakan awal dari permintaan Bapak TS kepada Kepala Kelurahan Jaraksari untuk memfasilitasi upaya penyelesaian sengketa batas tembok yang sedang dihadapi oleh Bapak TS, yang dikarenakan pihak tersebut sudah mencoba menyelesaikan dengan Bapak GT, namun belum ada penyelesaian yang akhirnya memohon kepada Kepala Kelurahan Jaraksari untuk dibantu dengan musyawarah di Kelurahan Jaraksari.

Dari hasil wawancara, Kepala Kelurahan Jaraksari menjelaskan bahwa Bapak TS melakukan pengaduan ke Kepala Kelurahan Jaraksari pada tanggal 16 April 2013. Setelah memperoleh pengaduan dari Bapak

TS, pada hari itu juga Kepala Kelurahan Jaraksari melakukan koordinasi dengan Bapak Mulyono selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari.

Dalam hal pengaduan secara tertulis yang dilakukan oleh Bapak TS ini, kegiatan Kepala Kelurahan antara lain:

1) Memeriksa materi pengaduan

Pemeriksaan materi pengaduan ini dilakukan dengan melakukan analisis atau kajian permasalahan mengenai sengketa batas tembok yang diadukan oleh Bapak TS. Pemeriksaan aduan ini dilakukan oleh Kepala Kelurahan dengan bantuan Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari untuk ditindaklanjuti apakah perlu dilakukan pemanggilan pihak pengadu terlebih dahulu untuk dimintai keterangan lebih lanjut ataukah pihak pengadu dan yang diadukan akan dipertemukan langsung. Dari hasil wawancara, Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari menjelaskan bahwa Kepala Kelurahan dan Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari sepakat untuk mempertemukan langsung para pihak yang bersengketa.

2) Menentukan tempat dan waktu proses musyawarah

Kepala Kelurahan dan Kasi Pemerintahan kemudian menentukan waktu dan tempat akan diadakannya musyawarah. Waktu diselenggarakannya musyawarah adalah di saat jam kerja kantor dan untuk tempatnya yaitu di balai pertemuan yang ada di Kantor Kelurahan Jaraksari.

- 3) Memerintahkan Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari untuk memanggil pihak pengadu dan pihak yang diadukan dengan membuat surat undangan untuk dipertemukan.

b. Pemanggilan Pihak-Pihak yang Bersengketa

Sebelum dilakukan kegiatan musyawarah di Kelurahan Jaraksari guna menyelesaikan sengketa yang terjadi, diawali dengan penyampaian undangan kepada para pihak yang bersengketa. Dari hasil penelitian, undangan disampaikan dalam bentuk tertulis atas nama Kepala Kelurahan Jaraksari, kepada para pihak yang bersengketa (Bapak TS dan Bapak GT), untuk mengadakan musyawarah penyelesaian sengketa dimaksud. Surat undangan dibuat dengan hari yang telah ditentukan untuk memanggil para pihak yang bersengketa. Adapun bentuk dari undangan secara tertulis ini adalah sebagai berikut:

Jaraksari, 16 April 2013
Kepada Yth.

Nomor	: 005/049	1. Sdr. Toifin / Pengusaha
Sifat	: SEGERA	Ruko “Harmony”
Lampiran	: -	2. Sdr. TS
Perihal	: <u>UNDANGAN</u>	Warga Tosari RT.13 RW.03
		Kelurahan Jaraksari

Berdasarkan surat pengaduan dari Sdr. TS (Tosari Rt.13 Rw.03 Kelurahan Jaraksari) tertanggal 16 April 2013, maka dengan ini kami minta dengan hormat atas kehadiran Saudara dalam pertemuan yang akan diselenggarakan pada:

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 19 April 2013
Jam	: 09.00 WIB
Tempat	: Kantor Kelurahan Jaraksari
Acara	: Pembahasan pelaksanaan pembangunan Ruko Harmoni, khususnya

diposisi sebelah timur berdekatan dengan tembok pembatas tanah, dianggap tidak sesuai dengan kesepakatan waktu pengajuan HO dan IMB

Keterangan : Mengingat pentingnya acara diminta kehadirannya.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kelurahan Jaraksari

AKHMAD NURI UTOMO
NIP. 19630724 198603 1 008

Setelah diterimanya surat undangan tersebut, pada hari yang sudah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Kepala Kelurahan bertugas sebagai juru penengah dan seorang Perangkat Kelurahan yakni Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari bertugas untuk mendampingi sekaligus menjadi saksi. Pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa disini diminta untuk saling mengemukakan mengenai masalah apa yang disengketakan dan diupayakan untuk penyelesaiannya.

c. Proses Musyawarah

Cara musyawarah diupayakan untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi para pihak yang bersengketa. Penyelenggaraan musyawarah ini dilakukan tiga hari setelah adanya pengaduan dari Bapak TS dan dilaksanakan di balai pertemuan yang ada di Kantor Kelurahan Jaraksari. Musyawarah yang diadakan harus dihadiri oleh semua pihak yang terlibat. Artinya, apabila ada salah satu pihak yang tidak hadir, maka musyawarah akan ditunda terlebih dahulu sampai semua pihak yang bersengketa dapat dipertemukan.

Dari hasil penelitian, dalam proses penyelesaian sengketa batas tembok ini, musyawarah dihadiri oleh Bapak TS sebagai pihak yang mengadu, Bapak GT selaku pemilik rumah toko (ruko) Harmoni sebagai pihak yang diadukan, Bapak Mulyono selaku Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari sebagai saksi, dan Bapak Akhmad Nuri Utomo selaku Kepala Kelurahan Jaraksari yang bertindak sebagai juru penengah dalam penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari.

Pada hari dimana musyawarah dilakukan, sebelum membahas pokok sengketa, Kepala Kelurahan yang bertindak sebagai juru penengah terlebih dahulu berusaha untuk mengatasi hambatan hubungan antar pihak (hubungan personal antar pihak) dengan cara mencairkan suasana musyawarah diantara kedua belah pihak yang bersengketa, dengan suasana akrab, tidak kaku, santai namun tetap serius. Salah satu yang dilakukan oleh Kepala Kelurahan dalam hal ini adalah sejak awal pertemuan menjelang musyawarah dimulai, senantiasa menampilkan raut wajah yang ramah dan penuh dengan senyuman, sapaan-sapaan ramah, serta memberikan candaan ringan terhadap para pihak yang bersengketa.

Kegiatan musyawarah dimulai dengan Kepala Kelurahan meyakinkan para pihak untuk melaksanakan musyawarah guna menemukan jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Dalam hal ini Kepala Kelurahan menyampaikan harapannya agar setiap peserta musyawarah dalam pelaksanaan musyawarah tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku dan nilai-nilai sosial yang hidup di

dalam masyarakat yang meliputi nilai kekeluargaan, nilai kesopanan, nilai agama, dan sebagainya. Karena meskipun proses musyawarah ini dianggap sederhana, tentunya akan tetap berkaitan dengan segala aspek yang ada dalam masyarakat dimana segala aspek tersebut dijadikan dasar dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi. Selanjutnya, Kepala Kelurahan akan berusaha mengkondisikan agar semua pihak yang hadir memusatkan perhatiannya pada musyawarah sehingga dapat berjalan secara efektif dan musyawarah berjalan secara kekeluargaan.

Apabila Kepala Kelurahan merasa bahwa kondisi tempat musyawarah sudah kondusif dan para pihak dianggap sudah siap, maka Kepala Kelurahan akan memulai musyawarah dengan melakukan doa bersama yang dipimpin oleh Kepala Kelurahan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Setelah melakukan doa bersama, Kepala Kelurahan memulai memberikan sambutan yang berisi ucapan terima kasih kepada para pihak yang sudah hadir dalam musyawarah tersebut dan dalam hal ini Kepala Kelurahan juga menegaskan bahwa dirinya adalah sebagai juru penengah yang netral, yaitu pihak yang berposisi tidak memihak, sehingga yang berwenang untuk mengambil keputusan bukanlah dirinya, melainkan para pihak sendiri. Dalam hal ini Kepala Kelurahan sebagai juru penengah hanya menjadi fasilitator kelancaran jalannya proses musyawarah, sehingga para pihak tidak perlu curiga dan khawatir bahwa Kepala Kelurahan akan memihak atau berat sebelah.

Dalam wawancara, Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari menjelaskan bahwa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi, baik Bapak TS maupun Bapak GT bertindak sendiri dan tidak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, sehingga dengan demikian permasalahan yang dihadapi tidak akan melebar karena permasalahan dan kepentingan dari para pihak akan dapat dengan mudah diketahui oleh juru penengah. Kepala Kelurahan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di Kelurahan Jaraksari mempunyai mekanisme tersendiri dimana para pihak yang bersengketa tidak dapat mewakilkan kepada orang lain.

Hal ini berbeda dengan beracara di pengadilan dimana biasanya para pihak bertindak dengan diwakili oleh kuasa hukumnya karena mereka lebih memahami mengenai tata cara beracara di pengadilan. Tata cara beracara di pengadilan inilah yang terkadang menyebabkan masyarakat tidak mau menyelesaikan sengketa yang dialaminya melalui jalur pengadilan, karena dianggap masyarakat kurang efektif disamping alasan-alasan lain seperti biaya yang mahal, lamanya proses beracara, dan sebagainya.

Selanjutnya, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan secara rinci dengan memberikan bukti-bukti yang ada sebagai penguat dan dipersilahkan menyampaikan apa-apa yang menjadi keinginannya terkait permasalahan sengketa yang dihadapinya kepada Kepala Kelurahan secara bergantian. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengar sejak dini

dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mendengarkan permasalahan dari pihak lainnya secara langsung. Dalam proses penyelesaian sengketa batas tembok ini, kesempatan pertama diberikan kepada Bapak TS untuk menjelaskan duduk permasalahan dan mengapa dirinya merasa dirugikan oleh Bapak GT. Dalam kesempatan ini Bapak Tri Suharto menjelaskan bahwa Bapak TS telah dirugikan dengan adanya pembangunan rumah toko (ruko) Harmony milik Bapak GT karena pembangunan tersebut tidak sesuai dengan permohonan penandatanganan ijin tetangga yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dari hasil wawancara, Bapak TS mengatakan:

“Saya menginginkan Pak Goris untuk memperbaiki pembangunan ruko miliknya karena pembangunannya memasuki wilayah tanah saya. Terlebih pembangunan talang air dan ventilasi yang tidak hanya mengganggu rumah saya, tapi talang air yang dibuat juga berada di wilayah saya sehingga kalau hujan rumah saya jadi kena air.”

Setelah Bapak TS selesai menjelaskan permasalahannya, Bapak GT juga diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban ataupun argumentasi sesuai dengan kepentingannya dan dipersilahkan menyampaikan pula bukti-bukti pendukung tentang hak-hak yang ia pertahankan.

Dalam kesempatan ini, Bapak GT menjelaskan bahwa pembangunan rumah toko (ruko) miliknya telah dilakukan dengan benar. Pembuatan talang air dan ventilasi telah dibuat di dalam wilayah tanah miliknya. Namun dalam wawancara yang dilakukan pada 25 Agustus 2014, Bapak GT mengatakan:

“Sebenarnya setelah Pak Tri menemui saya dan cek ke pembangunan ruko, ternyata tukang saya telah melakukan kesalahan. Tapi karena waktu itu saya sudah emosi karena Pak Tri datang dengan langsung marah-marah, saya gengsi untuk mengakui kesalahan saya. Kalau itu harus diperbaiki, membutuhkan biaya yang tidak sedikit juga. Jadi saya lanjutkan saja pembangunan ruko saya itu.”

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa sebenarnya Bapak GT sudah mengakui kesalahannya dalam proses pembangunan rumah toko (ruko) miliknya, namun karena ia tidak mau disalahkan, pada akhirnya Bapak GT tetap mempertahankan keinginannya untuk melanjutkan pembangunan dengan mengatakan bahwa pembangunan tersebut sudah dilakukan dengan benar di wilayah tanah miliknya sendiri.

Peran Kepala Kelurahan sebagai juru penengah dalam sesi ini cukup besar dalam mengendalikan suasana karena terjadi ketegangan antara Bapak TS dengan Bapak GT yang bersengketa dengan keterangan berbeda ataupun bertentangan. Oleh karena itu, Kepala Kelurahan kemudian meminta kepada kedua belah pihak untuk menunjukkan bukti yang dapat diperlihatkan untuk membuktikan bahwa yang dikatakan oleh para pihak adalah benar.

Setelah para pihak merasa cukup untuk menyampaikan segala kepentingan dan permasalahannya, maka Kepala Kelurahan sebagai juru penengah akan mengetahui secara benar apa yang menjadi sebab munculnya konflik/sengketa dan apa yang menjadi tuntutan para pihak. Dalam tahap ini, beberapa upaya yang ditempuh Kepala Kelurahan sebagai penengah yang bersikap netral diantaranya:

- 1) Setelah para pihak merasa cukup untuk menyampaikan segala kepentingannya dan permasalahan yang disengketakan, maka Kepala Kelurahan sebagai juru penengah akan memberi koreksi apabila pengertian-pengertian persoalan yang disepakati tidak sesuai dengan fokus sengketa. Dalam hal ini Kepala Kelurahan juga berusaha untuk menyamakan pemahaman mengenai berbagai hal.
- 2) Setelah mengetahui dengan benar apa yang menjadi faktor penyebab munculnya sengketa dan apa yang menjadi tuntutan para pihak, kedua belah pihak diminta untuk memperlihatkan bukti-bukti yang dimiliki oleh masing-masing sehingga secara bersama-sama dapat mengetahui duduk permasalahan yang disengketakan.
- 3) Langkah selanjutnya dari proses penyelesaian sengketa batas tembok ini adalah para pihak beserta Kepala Kelurahan pergi untuk melihat kondisi di lapangan. Dari hasil wawancara, dengan memperlihatkan bukti masing-masing yang dimiliki, Kepala Kelurahan menjelaskan bahwa dalam sengketa ini, pihak Bapak GT telah melakukan kesalahan dalam pembangunan rumah toko (ruko) miliknya karena benar apa yang dikatakan oleh Bapak TS bahwa pembangunan ruko milik Bapak GT telah *ngloncok* ke dalam wilayah tanah milik Bapak TS.
- 4) Selanjutnya, Kepala Kelurahan memberikan kesempatan lagi kepada para pihak untuk memberikan penawaran solusinya masing-masing terhadap sengketa yang sedang dimusyawarahkan. Dalam hal ini

Kepala Kelurahan juga menyampaikan opsi atau penawaran, namun sebatas tawaran dan tidak harus diterima oleh para pihak yang bersengketa. Opsi-opsi sebagai penawaran yang dilakukan oleh Kepala Kelurahan, antara lain adalah: (a) perihal batas tanah apakah akan tetap dibiarkan, ataukah (b) pihak yang dirugikan akan mendapat ganti rugi, ataukah (c) akan diperbaiki kesalahan yang dibuat dalam pembangunan tersebut. Tawar menawar ini dipandu oleh juru penengah, namun keputusan akhir sepenuhnya di tangan para pihak yang bersengketa. Selanjutnya, para pihak menentukan opsi yang ada dengan sikap menerima atau menolak diantara opsi-opsi tersebut.

- 5) Menyarankan dan menghimbau serta mendorong para pihak yang bersengketa untuk melakukan musyawarah secara kekeluargaan karena bagaimanapun juga perdamaian adalah solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan. Oleh karenanya para pihak diharapkan dapat memilih jalan keluar yang terbaik dari sengketa yang mereka hadapi.

Dalam wawancara, Kepala Kelurahan menjelaskan bahwa sengketa batas tembok yang terjadi antara Bapak TS dengan Bapak GT menghasilkan kesepakatan bahwa Bapak GT akan memperbaiki kesalahan dalam pembangunan rumah toko (ruko) miliknya tersebut. Adapun kesepakatan yang dicapai oleh kedua belah pihak adalah:

- 1) Pihak Pengusaha Ruko “Harmoni” dalam membangun harus membuat talang air sendiri dan berada di wilayah tanah hak milik pengusaha sendiri,
- 2) Ventilasi yang berada didalam tidak diperbolehkan dibuat ke arah perbatasan tanah hak milik Bapak TS,
- 3) Tembok batas yang juga sebagai tembok penahan api, tidak dibuat dengan material yang mudah terbakar,
- 4) Saluran air untuk air hujan perlu dibuatkan sendiri agar air tidak melimpah ke jalan raya, dan
- 5) Pagar batas yang berada di sebelah selatan adalah tanah hak milik Bapak TS dan pagar batas tanah sebelah utara adalah hak milik Bapak GT, sehingga apabila akan membuat pagar/tembok harus dibuatkan pondasi sendiri-sendiri.

Dengan adanya kesepakatan-kesepakatan tersebut, sengketa yang terjadi antara Bapak TS dengan Bapak GT menjadi berakhir dengan ditandai dengan rukunnya kembali kedua belah pihak. Kunci utama dalam proses penyelesaian dengan musyawarah ialah kesadaran dan kemauan para pihak sendiri untuk melaksanakannya. Jika para pihak tidak menginginkannya, maka sebesar apapun usaha yang dilakukan oleh pihak kelurahan tetap tidak akan merubah keadaan. Sebenarnya, sebelum Bapak TS mengadu kepada Kepala Kelurahan, mereka sudah terlebih dahulu bertemu dan membicarakan permasalahan yang mereka hadapi dengan melakukan musyawarah sendiri, akan tetapi mereka tidak dapat

menemukan kesepakatan sehingga pada akhirnya Bapak TS yang merasa hak-haknya dirugikan mengadakan permasalahan yang dihadapi kepada Kepala Kelurahan.

Penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan oleh masyarakat Kelurahan Jaraksari digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi dengan maksud untuk mencari penyelesaian yang bersifat *win-win solution*, yaitu bentuk penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa karena tidak ada yang menang dan kalah sehingga keduanya mempunyai kedudukan yang sama.

Hal ini berbeda dengan penyelesaian sengketa di pengadilan yang mana pihak yang bersengketa hanya mempunyai dua pilihan, yaitu menang atau kalah. Meskipun masih diberikan kesempatan lain untuk mengajukan upaya hukum, akan tetapi pada akhirnya pilihan itu juga tetap sama yaitu menang atau kalah.

d. Perumusan Hasil Kesepakatan Bersama dalam Bentuk Surat Pernyataan Bersama

Dalam tahap akhir proses penyelesaian sengketa secara musyawarah, Kepala Kelurahan sebagai juru penengah akan menyimpulkan apa yang telah dibicarakan sebelumnya dalam musyawarah. Apabila dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai solusi terbaik bagi sengketa yang terjadi, maka selanjutnya akan dirumuskan secara tertulis hasil-hasil kesepakatan

yang telah dicapai oleh para pihak. Namun apabila dalam musyawarah tersebut tidak menemukan jalan keluarnya, maka juru penengah akan menjadwalkan untuk musyawarah selanjutnya. Namun apabila para pihak menolak untuk melakukan musyawarah lagi atau dalam musyawarah selanjutnya tetap tidak menemukan solusi terbaik, maka juru penengah akan mengembalikan permasalahan kepada para pihak untuk menyelesaikannya sendiri atau akan diselesaikan dengan cara yang lebih formal, yaitu melalui jalur hukum di pengadilan.

Dari hasil penelitian, sengketa batas tembok antara Bapak TS dan Bapak GT dapat menemukan hasil yang baik dengan satu kali pertemuan, yaitu terjadi kesepakatan perdamaian diantara kedua belah pihak. Hasil dari kesepakatan bersama ini kemudian dengan bantuan dari Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari dirumuskan secara tertulis ke dalam surat pernyataan bersama. Kesepakatan diantara keduanya adalah bahwa Bapak GT akan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dalam pembangunan rumah toko (ruko) Harmony miliknya yang diuraikan ke dalam beberapa poin, antara lain:

- 1) Pihak Pengusaha Ruko “Harmoni” dalam membangun harus membuat talang air sendiri dan berada di wilayah tanah hak milik pengusaha sendiri,
- 2) Ventilasi yang berada didalam tidak diperbolehkan dibuat ke arah perbatasan tanah hak milik Bapak TS,

- 3) Tembok batas yang juga sebagai tembok penahan api, tidak dibuat dengan material yang mudah terbakar,
- 4) Saluran air untuk air hujan perlu dibuatkan sendiri agar air tidak melimpah ke jalan raya, dan
- 5) Pagar batas yang berada di sebelah selatan adalah tanah hak milik Bapak TS dan pagar batas tanah sebelah utara adalah hak milik Bapak GT, sehingga apabila akan membuat pagar/tembok harus dibuatkan pondasi sendiri-sendiri.

Adapun hasil kesepakatan-kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam surat pernyataan bersama sebagai berikut:

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Jumat tanggal Sembilan belas bulan April Tahun Dua ribu tiga belas, yang bertanda tangan di bawah ini kami:

1. Nama : GT (selaku Pengusaha Ruko
"HARMONI" yang berlokasi di wilayah Tosari
RT.13 RW.03 Kelurahan Jaraksari – Kecamatan
Wonosobo.
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 16 Juni 1983
Alamat : Krasak RT.01 RW.02 Desa – Kelurahan Krasak –
Kecamatan Wonosobo
2. Nama : TS
Tempat, tanggal lahir : Wonosobo, 22 Maret 1962
Alamat : Tosari RT.13 RW.03 Kelurahan Jaraksari

Telah mengadakan kesepakatan bersama, sehubungan dengan Pembangunan Ruko "Harmoni" yang berlokasi di Wilayah RT.13 RW. 03 Tosari Kelurahan Jaraksari. Adapun isi kesepakatan sebagai berikut:

1. Pihak Pengusaha Ruko "Harmoni" dalam membangun harus membuat talang air sendiri dan berada di wilayah tanah hak milik pengusaha sendiri;
2. Ventilasi berada didalam, tidak diperbolehkan membikin kea rah perbatasan tanah hak milik Bapak TS;

3. Tembok batas juga sebagai tembok penahan api, tidak dibuat dengan material yang mudah terbakar;
4. Saluran air, khususnya air hujan tidak melimpah ke jalan raya dan perlu dibuatkan saluran tersendiri;
5. Pagar batas yang berada di sebelah selatan Tanah Hak milik TS dan pagar batas tanah sebelah utara hak milik Pengusaha Ruko “Harmoni”, apabila akan membuat pagar/tembok harus dibuatkan pondasi sendiri-sendiri.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak lain, untuk menjadikan pedoman dan apabila ada yang melanggar atas kesepakatan ini, maka bagi yang melanggar siap mempertanggungjawabkan sepenuhnya.

Kami yang membuat pernyataan
Warga sebelah utara Ruko “Harmoni” Pihak Pengusaha Ruko “Harmoni”

TS

GT

MENGETAHUI
KEPALA KELURAHAN JARAKSARI

AKHMAD NURI UTOMO
NIP. 19630724 198303 1 008

Sama halnya dengan proses penyelesaian sengketa lainnya, setelah selesai dibuatnya Surat Pernyataan Bersama tersebut, Kepala Kelurahan dihadapan para pihak yang bersengketa dan dihadapan para saksi, membacakan isi dari Surat Pernyataan Bersama tersebut. Setelah para pihak menyetujui kesepakatan tersebut kemudian Surat Pernyataan Bersama yang telah dibuat ditandatangani oleh Bapak TS dan Bapak GT selaku pihak-pihak yang bersengketa serta Kepala Kelurahan yang bertindak sebagai juru penengah dalam proses penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari. Selanjutnya, surat pernyataan bersama tersebut

dibuat rangkap dua yang kemudian setelah penandatanganan surat pernyataan bersama tersebut, masing-masing pihak memegang satu dan Kepala Kelurahan menyimpan satu salinan untuk arsip. Dengan selesainya semua tahapan dalam proses penyelesaian sengketa ini, maka sengketa antara kedua belah pihak dinyatakan telah selesai.

D. Upaya Kepala Kelurahan Jaraksari Agar Para Pihak yang Bersengketa Melaksanakan Hasil Kesepakatan Bersama

Dari hasil wawancara, Kepala Kelurahan mengatakan bahwa dalam melakukan proses musyawarah di Kelurahan Jaraksari tidak selalu dapat menghasilkan kesepakatan/ titik temu antara para pihak yang bersengketa. Artinya, ada proses musyawarah yang mencapai mufakat dan kesepakatan damai antara para pihak, namun ada pula musyawarah yang gagal dalam menghasilkan kesepakatan diantara para pihak yang bersengketa. Adapun sengketa yang pernah diselesaikan melalui proses musyawarah di Kelurahan Jaraksari namun tidak menghasilkan kesepakatan damai adalah sengketa antar tetangga mengenai hutang piutang. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, selanjutnya dikembalikan kepada para pihak.

Dalam wawancara pada tanggal 5 September 2014, Kepala Kelurahan mengatakan:

“Sengketa-sengketa yang terjadi di Kelurahan Jaraksari dan diselesaikan secara musyawarah, lebih banyak yang menemukan kesepakatan daripada yang tidak. Menyelesaikan sengketa dengan musyawarah seperti ini sebenarnya sudah dilakukan dari dulu. Dalam setiap menyelesaikan masalah, saya selalu mengatakan ke semua pihak kalau cara musyawarah ini adalah cara yang paling murah bahkan tidak mengeluarkan biaya dibanding

penyelesaian di pengadilan. Selain itu, waktu penyelesaian juga tidak akan berlama-lama sehingga para pihak tidak akan membuang-buang waktu mereka untuk bekerja dan sebagainya. Karena keyakinan tersebut, mereka akan berusaha untuk menekan ego masing-masing dan sadar bahwa hasilnya nanti adalah untuk kepentingan bersama.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penyelesaian dengan cara alternatif di Kelurahan Jaraksari sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan mereka dimana setiap terjadi sengketa dalam masyarakat akan diselesaikan secara musyawarah diantara mereka. Cara ini telah berlangsung secara turun temurun. Adapun yang mendorong sengketa dapat dengan mudah diselesaikan adalah karena para pihak menyadari bahwa tidak mungkin mereka menyelesaikan sengketanya melalui jalur hukum karena biayanya yang mahal dan waktu yang relatif lama apabila diselesaikan di pengadilan.

Setelah proses musyawarah mencapai mufakat, selanjutnya terjadi kesepakatan diantara para pihak sebagai suatu kesepakatan damai. Dengan adanya kesepakatan damai ini maka sengketa antara kedua belah pihak dinyatakan telah selesai. Kedua belah pihak juga telah sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam suatu surat pernyataan bersama. Dari surat pernyataan bersama tersebut, para pihak kemudian mengetahui hak dan kewajiban masing-masing untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan dengan sukarela.

Tidak ada gunanya surat pernyataan bersama apabila isi dari kesepakatan yang telah dibuat secara bersama-sama tidak dilaksanakan oleh para pihak. Setelah suatu sengketa dinyatakan selesai dan dikuatkan ke dalam sebuah surat pernyataan bersama, pihak Kelurahan melalui Perangkat Kelurahan melakukan

pemantauan untuk meningkatkan efektifitas tindak lanjut dari proses penyelesaian sengketa di Kelurahan Jaraksari. Pemantauan ini dilakukan terhadap para pihak yang telah berhasil didamaikan di Kelurahan Jaraksari.

Tujuan dari pemantauan terhadap hasil dari penyelesaian sengketa ini adalah untuk mengetahui apakah kesepakatan-kesepakatan yang telah dituangkan dalam surat pernyataan bersama itu dipatuhi dan dilaksanakan atau tidak. Biasanya, pemantauan dari pihak Kelurahan ini dilakukan beberapa waktu setelah sengketa para pihak dinyatakan selesai. Pemantauan yang dilakukan adalah dengan menanyakan kepada para pihak apakah hasil kesepakatan yang sudah disepakati bersama tersebut dapat dipatuhi secara sukarela dan sudah dilaksanakan atau belum.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan dan Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari, diperoleh informasi bahwa selama ini para pihak yang menyelesaikan sengketanya di Kelurahan Jaraksari dan berhasil menemukan kemufakatan, mereka dapat mematuhi dan melaksanakan hasil kesepakatan bersama dengan sukarela dan tidak lagi terjadi permasalahan di kemudian hari. Hal ini juga dikuatkan dengan pernyataan beberapa pihak yang pernah bersengketa yang menyelesaikannya di Kelurahan Jaraksari yang mengatakan bahwa ia mematuhi dan melaksanakan hak dan kewajibannya seperti yang tertuang di dalam surat pernyataan bersama.

Dengan dipatuhi dan dilaksanakannya hasil kesepakatan oleh para pihak dan tidak ada permasalahan lagi di kemudian hari, hal ini menjadi bukti keberhasilan Kepala Kelurahan Jaraksari dalam menyelesaikan sengketa-

sengketa yang terjadi di Kelurahan Jaraksari. Kepala Kelurahan lebih dipercaya oleh masyarakat daripada penyelesaian sengketa yang dilakukan di Pengadilan Negeri. Terdapat penghormatan oleh masyarakat terhadap Kepala Kelurahan sebagai orang yang dihormati dalam membantu menyelesaikan sengketa yang melibatkan warga masyarakatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pihak yang pernah bersengketa dan menyelesaikan sengketanya melalui Kepala Kelurahan Jaraksari yaitu Ibu SW mengatakan bahwa sebagai lembaga yang melayani kepentingan masyarakat secara langsung yang ditunjang dengan pemberian pelayanan secara gratis, maka Kelurahan Jaraksari dapat menjadi jawaban dari harapan masyarakat tentang adanya suatu lembaga yang benar-benar membantu masyarakat dalam menyelesaikan sengketa yang tidak membebani masyarakat.

Meskipun Kelurahan Jaraksari memberikan pelayanan masyarakat secara gratis, namun pelayanan yang diberikan tetap mengutamakan segala kemudahan bagi masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak TS selaku salah satu pihak yang pernah menyelesaikan sengketanya di Kelurahan Jaraksari yang mengatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Kelurahan Jaraksari sangat baik. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Kelurahan Jaraksari dalam proses penyelesaian sengketa, yaitu berupa tidak memungut biaya, proses penyelesaian sengketa tidak membutuhkan waktu yang lama, dan lain-lain.

Selanjutnya dilihat dari pengguna layanan Kelurahan Jaraksari, dari 2 (dua) informan perwakilan dari masyarakat yang pernah menyelesaikan sengketa di Kelurahan Jaraksari, yang oleh peneliti berhasil diwawancarai kesemuanya mengatakan bahwa pelayanan Kelurahan Jaraksari dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara warganya cukup efektif dan efisien. Adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan Kelurahan Jaraksari dalam memberikan pelayanan yang tidak memungut biaya serta tidak membutuhkan waktu yang lama dalam menyelesaikan sengketa dan membawa hasil yang memuaskan dibanding sengketa diselesaikan melalui pengadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Antar Warga Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya sengketa di Kelurahan Jaraksari bermacam-macam, tergantung pada jenis sengketanya. Ada dua (2) macam kasus sengketa yang diangkat peneliti, yaitu:
 - a. Kasus sengketa harta warisan yang terjadi pada sepasang suami istri dimana suami sebagai seorang yang dititipi harta warisan berupa uang oleh mertuanya yang seharusnya diberikan kepada istrinya, namun ia tidak memberikan uang tersebut kepada istrinya dan menggunakannya secara tanpa hak dengan alasan bahwa uang tersebut telah dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagai seorang yang dititipi harta warisan, suami tersebut tidak mengetahui akan hak dan kewajibannya karena beranggapan bahwa uang tersebut adalah harta milik bersama.
 - b. Kasus sengketa batas tembok yang terjadi antar tetangga yang disebabkan karena kesalahan pembangunan rumah toko (rumah toko) yang dianggap telah *ngloncok* ke dalam wilayah tanah milik tetangga yang berada di samping kanan bangunan rumah toko (ruko) tersebut. Pembangunan rumah toko tersebut dianggap tidak sesuai dengan permohonan Izin HO karena telah merugikan tetangga.

2. Terkait dengan dua (2) kasus yang diangkat peneliti, proses penyelesaian sengketa antar warga di Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
 - a. Penyelesaian sengketa harta warisan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat dengan Kepala Kelurahan sebagai juru penengah. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di Kelurahan Jaraksari melalui tahap pengaduan yang dilakukan secara lisan dengan langsung mendatangi Kepala Kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa dan Ketua RT sebagai saksi secara lisan oleh Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari. Proses musyawarah dilakukan pada hari yang sama dengan hari pengaduan. Hadir dalam tahap tersebut yaitu Kepala Kelurahan Jaraksari, para pihak yang bersengketa, dan saksi. Proses penyelesaian sengketa berlangsung satu hari dan tercapai kesepakatan yang selanjutnya dituangkan ke dalam Surat Pernyataan Bersama.
 - b. Proses penyelesaian sengketa batas tembok dilakukan melalui tahap pengaduan yang dilakukan secara tertulis kepada Kepala Kelurahan Jaraksari, dilanjutkan dengan pemanggilan pihak-pihak yang bersengketa yang dilakukan secara tertulis oleh Kepala Kelurahan dengan sebelumnya melakukan koordinasi dengan Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari. Selanjutnya proses musyawarah dilakukan tiga hari setelah adanya pengaduan dengan dihadiri oleh para pihak yang bersengketa. Dalam proses penyelesaian tersebut tercapai kesepakatan yang kemudian

dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Bersama yang disepakati para pihak yang selanjutnya diserahkan sepenuhnya kepada para pihak untuk dilaksanakan.

3. Upaya yang dilakukan Kepala Kelurahan agar para pihak melaksanakan hasil kesepakatan bersama adalah dengan melakukan pemantauan. Pemantauan dilakukan Kasi Pemerintahan Kelurahan Jaraksari dengan cara menanyakan secara langsung kepada para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama ini para pihak yang bersengketa cenderung mengeksekusi hasil kesepakatan bersama.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Antar Warga Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Fenomena yang terjadi di Kelurahan Jaraksari menunjukkan bahwa Kepala Kelurahan masih difungsikan sebagai Hakim Perdamaian Desa, sehingga perlu ditindaklanjuti dengan adanya aturan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh Kepala Kelurahan/ Kepala Desa dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di desa.
2. Selama ini kebiasaan masyarakat Kelurahan Jaraksari untuk menyelesaikan sengketa melalui Kepala Kelurahan masih dilakukan dengan cara *getok tular*, sehingga perlu adanya sosialisasi untuk mempublikasikan secara

formal kepada masyarakat Kelurahan Jaraksari bahwa Kepala Kelurahan dapat menjadi fasilitator dalam menyelesaikan sengketa di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ade Saptomo. 2010. *Hukum dan Kearifan Lokal*. Jakarta: PT Grasindo.
- Burhan Bungin. 2005. “*Metodologi Penelitian Kualitatif (Akuntalisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*”. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- C.S.T Kansil. 2004. *Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darsono Wisadirana. 2005. *Sosiologi Pedesaan Kajian Kultural dan Struktural Masyarakat Pedesaan*. Malang: UMM Press.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Edisi Keempat, cetakan Kesatu.
- Hanif Nurcholis. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Hilman Hadikusuma. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- I Gede A.B. Wiranata. 2003. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. Departemen Pendidikan Nasional.
- I Nyoman Sirtha. 2008. *Aspek Hukum dalam Konflik Adat di Bali*. Bali: Udayana University Press.
- Jefta Leibo. 1995. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Lexy J. Moleong. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Maswadi Rauf. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Mulyo Putro. 2002. *Pluralisme Hukum dan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Fokusmedia
- Munir Mul Khan, dkk. 2001. *Kekerasan dan Konflik; tantangan bagi demokrasi*. Yogyakarta: Forum LSM DIY.
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi (Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sanapiah Faisal. 2007. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sajogyo&Pudjiwati Sajogyo. 1999. *Sosiologi Pedesaan: Kumpulan Bacaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sarjita. 2005. *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Yogyakarta: TUGUJOGJA Pustaka.
- Soerjono Soekanto. 1979. *Mengenal Antropologi Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- _____. 1995. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- _____. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa